



LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
TAHUN 2020

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional

Disusun oleh Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional

Penanggungjawab:

Liestiarini Wulandari., S.H., M.H.

di bawah pimpinan:

Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

dengan anggota:

RR. Sri Endah TH; Timboel Siregar; Apri Listiyanto, S.H.; Heru Wahyono, S.H., M.H.;
Alice Angelica, S.H., M.H.; Yuharningsih, S.H.; Deasy Kamila, S.H.; Nanda Narendra Putra, S.H.;
Jupiter Zalukhu, S.H.; Hendra Simak, S.H.

copyright©

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Mayjend Soetoyo Nomor 10 - Cililitan, Jakarta Timur

Telp : 62-21 8091908 (hunting), Faks : 62-21 8011753 Website: www.bphn.go.id

Cetakan Pertama - Oktober 2020

ISBN : 978-623-7918-17-2

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

Dicetak oleh:

Percetakan Pohon Cahaya

KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

*Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan tahapan kegiatan melalui rapat-rapat Pokja, *focus group discussion* dan rapat dengan narasumber/pakar hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum yang dapat diselesaikan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) di masa pandemi Covid-19 ini.*

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hal ini terlihat dari rumusan Penjelasan Umum yang menyebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi apakah peraturan tersebut diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6

Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah peraturan perundang-undangan tersebut tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi, khususnya usulan rekomendasi pilihan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2020 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk 12 (dua belas) Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 32 (tiga puluh dua) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 5 (lima) Undang-Undang, 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah, 5 (lima) Peraturan Presiden dan 12 (dua belas) Peraturan Menteri. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem jaminan sosial nasional.

Sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, banyak mempengaruhi proses kerja Pokja yang berakibat terjadinya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun demikian, Pokja tetap berusaha bekerja seoptimal mungkin dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-45.HN.01.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah	: Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional)
Penanggung Jawab	: Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. (Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional)
Ketua	: Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
Sekretaris	: Deasy Kamila, S.H.

- Anggota : 1. RR. Sri Endah TH (Asisten Deputi Bidang Hukum Badan BPJS Ketenagakerjaan)
2. Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch)
3. Apri Listiyanto, S.H.
4. Heru Wahyono, S.H., M.H.
5. Alice Angelica, S.H., M.H.
6. Yuharningsih, S.H.
7. Nanda Narendra Putra, S.H.
8. Jupiter Zalukhu, S.H.
- Sekretariat : Hendra Simak, S.H.

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar dan diskusi publik, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada:

1. Ahmad Ansyori, S.H., M.Hum., CLA, CLS (Ahli Jaminan Sosial/Pembina Indonesia Safety Watch);
2. Maman Usman Rasjidi, S.H., M.H. (Ahli *Cost and Benefit Analysis* dari Centre for Regulatory Research); dan
3. Frida Sugondo, S.E. (Ahli *Cost and Benefit Analysis* dari Centre for Regulatory Research).

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang jaminan sosial.

Jakarta, Oktober 2020

Ketua Kelompok Kerja

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Widodo', written over a horizontal line.

Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Metode	6
D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan	8
BAB II HASIL EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004	
TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL	12
A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	12
B. Identifikasi Masalah, Dampak dan/atau Kemanfaatan atas Amanat Pengalihan Program PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	20
C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	32
BAB III HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-	
UNDANGAN TERKAIT.....	84
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	84
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	103
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	106
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	112

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.....	118
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	123
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial	130
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan yang Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.....	132
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015	140
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	153
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	171

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	173
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	180
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	192
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial	206
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana Diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	208
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional.....	227
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah.....	229
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri	

Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah	236
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia	238
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional	242
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	245
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan	247
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/Pmk.02/2018 Tahun 2018 tentang Koordinasi antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan	252
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/Pmk.02/2016 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	260
BAB IV PENUTUP	262
A. Kesimpulan	262
B. Rekomendasi	263
DAFTAR PUSTAKA	267

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha membangun dan memperkuat seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya jaminan sosial. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial turut menjadi penentu tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara.

Jaminan sosial merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin pemenuhannya oleh Negara berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Atas dasar pemenuhan hak tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial yang dipertegas dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Pemenuhan jaminan sosial tidak hanya dilindungi berdasarkan hukum nasional, namun juga diakui berdasarkan hukum internasional. Dalam skala internasional, pemenuhan jaminan sosial diatur pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1948 dan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952. Kedua konvensi tersebut menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja ini yang menjadi cikal bakal atas pemenuhan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat baik jaminan pada bidang kesehatan (*health social security*) maupun ketenagakerjaan (*employment social security*).

Sistem Jaminan Sosial Nasional (*national social security system*) merupakan sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial

bagi seluruh penduduk Indonesia.¹ Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem jaminan sosial juga diilhami sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem.² Sesuai dengan konsideran pembentukan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diharapkan setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dengan adanya jaminan sosial apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan/atau pensiun.

Sejarah pemenuhan hak atas jaminan sosial di Indonesia dimulai pada tahun 1968 yaitu pada saat Pemerintah memperkenalkan program asuransi kesehatan (askes) bagi Pegawai Negeri Sipil dan pensiunannya. Program asuransi kesehatan ini merupakan skema asuransi sosial pertama yang berkembang di Indonesia. Asuransi kesehatan sosial adalah asuransi kesehatan yang mempunyai ciri wajib diikuti oleh sekelompok penduduk (dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil), manfaat atau paket pelayanan kesehatan yang dijamin ditetapkan oleh peraturan dan sama untuk semua peserta, serta iuran/preminya ditetapkan dengan presentase upah atau gaji.³

Program askes kemudian dilanjutkan dengan program asuransi tenaga kerja (Astek) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja. Melalui peraturan ini Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja/buruh pada program asuransi sosial tenaga kerja yang meliputi program asuransi kecelakaan kerja dan tabungan hari tua yang dikaitkan dengan asuransi kematian.⁴ Lebih lanjut program Astek terus dikembangkan hingga pada tahun 1992, Pemerintah memperkenalkan suatu program jaminan sosial yang lebih komprehensif dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan peraturan tersebut, pengusaha diwajibkan untuk mengikutsertakan pekerja/buruh dalam 4 (empat) program jaminan sosial yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

¹ Anna Febrina Ginting, et al., "Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Manado", *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 3 No. 400 (2016): 1.

² Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 5.

³ Hasbullah Thabrany, "Sejarah Asuransi Kesehatan" *Dasar-dasar Asuransi Kesehatan* (2012): 17.

⁴ Purbadi Hardjoprajitno, et. al, "Sejarah Hukum Ketenagakerjaan dan Ratifikasi Konvensi ILO" *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 12.

Menilik sejarah perkembangan asuransi sosial atau jaminan sosial yang berkembang di Indonesia, pada masa itu jaminan sosial yang diberikan Pemerintah masih jauh dari apa yang dicita-citakan oleh pembentuk UUD NRI Tahun 1945 karena subjek perlindungannya sangat terbatas pada sektor pekerja tertentu. Jaminan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kala itu belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat namun terbatas perlindungan terhadap beberapa sektor pekerja, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui program askes dan pegawai swasta melalui program astek yang berkembang menjadi program jamsostek. Lebih khusus peserta program jamsostek sendiri sangat terbatas pada pekerja swasta pada sektor formal.

Pada periode selanjutnya, upaya pembangunan sistem jaminan sosial nasional oleh Pemerintah tidak terlepas dari partisipasi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang mengeluarkan penetapan yang berisi penugasan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu melalui Ketetapan MPR Nomor X/MPR/2001 Tahun 2001. Dalam sejarahnya, walaupun cita-cita untuk mensejahterakan rakyat melalui jaminan sosial telah dipikirkan sejak Indonesia merdeka yakni pada tahun 1945, namun Pemerintah baru dapat menyusun suatu sistem jaminan sosial secara nasional pada tahun 2004 melalui penetapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Pada UU SJSN, terdapat 5 (lima) jenis program jaminan nasional yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Berbagai program tersebut diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial yang harus dibentuk dengan Undang-Undang (Pasal 5 ayat (1) UU SJSN). Selang 12 (dua belas) tahun dari disahkannya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada tahun 2011, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. UU tersebut ditetapkan sebagai dasar pembentukan dua badan penyelenggara jaminan sosial yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan, yang saat ini dikenal sebagai BP Jamsostek).

Seiring dengan berjalannya waktu, implementasi dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional sejak mulai efektif berlaku di akhir tahun 2004 hingga awal tahun 2020, masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas, setidaknya terdapat 7

(tujuh) tantangan dalam pelaksanaan program jaminan sosial yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama kepesertaan pekerja informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) melambat;
- b. Jumlah peserta tidak aktif (berhenti membayar iuran) cukup banyak dan kepatuhan para pemberi kerja maupun kelompok PBPU tergolong rendah;
- c. Regulasi jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan masih belum harmonis;
- d. Kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum optimal terutama dari sisi koordinasi antar kelembagaan dan penegakan fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);
- e. Respon lembaga pengawas terhadap pelanggaran belum sekuat yang diharapkan;
- f. Lembaga aktuarial yang diperlukan untuk memperkirakan dan menegakkan keberlanjutan fiskal program belum terkoordinasi dengan baik serta lembaga yang independen belum tersedia; dan
- g. Sistem monitoring dan evaluasi masih parsial dan belum terintegrasi dengan baik.

Dari berbagai kondisi di atas Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional pada tahun 2020 melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dengan melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem jaminan sosial nasional. Analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dari konsep pengujian peraturan perundang-undangan (*executive-review*) yang selama ini belum begitu dikenal dalam praktek ketatanegaraan dibandingkan konsep *judicial-review* atau *legislative-review*. Hal ini dilakukan untuk mengupayakan pembenahan sistem jaminan sosial nasional melalui penataan regulasi.

Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi ini perlu ada standar yang baku agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang seragam. Oleh karena itu berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundangan Nomor PHN-HN.01.03-07 telah dikembangkan instrumen penilaian 6 (enam) dimensi yaitu yang mencakup:⁶ *Pertama*, Pancasila; *kedua*, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan; *ketiga*, disharmoni pengaturan; *keempat*, kejelasan

⁵ Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024*, hlm. 145.

⁶ Instrumen penilaian ini digunakan dan dikembangkan oleh BPHN sejak tahun 2016 dan disebut sebagai metode 6 Dimensi (6D).

rumusan; *kelima*, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; dan *keenam*, efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan agar hasil analisis dan evaluasi lebih komprehensif, tidak hanya dilakukan penilaian secara normatif tetapi juga secara praktis. Standar inilah yang menjadi panduan dan arahan bagi para pelaksana teknis analisis dan evaluasi, baik yang berada di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang ada, apakah perlu: (1) diubah; (2) dicabut; atau (3) dipertahankan/tetap. Secara tersistem, rekomendasi hasil analisis evaluasi hukum menjadi dasar penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN, dan juga merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait sistem jaminan sosial nasional yang dilakukan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional tahun ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020 – 2024 yaitu memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui penguatan pelaksanaan jaminan sosial. Secara praktis, arah kebijakan tersebut diturunkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019. Pemerintah berdasarkan RKP Tahun 2020 memiliki salah satu prioritas nasional yakni pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dengan indikator peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana ketercapaian hasil dan efektivitas pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004?
2. Bagaimana identifikasi masalah, dampak dan/atau manfaat terhadap isu pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
3. Bagaimana hasil evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional?

4. Bagaimana hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional?

C. Metode

Analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh Pokja mengacu pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019 yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Inventarisasi

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan diawali dengan melakukan inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan isu yang telah ditentukan, termasuk juga peraturan perundang-undangan masa Kolonial yang hingga saat ini masih eksis dan berlaku.

2. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan serta data dukungnya, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi dengan menggunakan 6 (enam) dimensi yang meliputi:

a. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila merupakan pisau analisis yang bertujuan untuk melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki

tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*).

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum dan 6) definisi dan/atau konsep.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan Bahasa, istilah dan kata pada suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Penilaian ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Perumusan Rekomendasi

Pada tahap ini, pokja akan menyusun rekomendasi untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang (5)

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah (10)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja,

Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Presiden (5)

16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
17. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
18. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

19. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS

Peraturan Menteri (12)

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

BAB II

HASIL EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dalam melaksanakan suatu urusan Pemerintahan, Pemerintah membutuhkan landasan yang dapat mendukung mengapa urusan tersebut perlu untuk dilakukan, begitu juga mengenai urusan penyelenggaraan jaminan sosial. Menurut Ahmad Ansyori, secara teori Indonesia telah memiliki landasan filosofis yang ideal untuk urusan sistem jaminan sosial.⁷ Landasan filosofis yang dimaksud antara lain adalah hak konstitusional, wujud tanggung jawab negara, asas kemanusiaan dan martabat manusia serta pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak.

Hak konstitusional atas jaminan sosial seperti yang sudah diuraikan dalam latar belakang, tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan sosial merupakan hak dasar dari seluruh penduduk yang harus dipenuhi demi tercapainya manusia yang bermartabat.

Landasan filosofis yang kedua yakni pemenuhan jaminan sosial sebagai wujud tanggung jawab negara tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting demi tercapainya cita-cita memanusiakan masyarakat yang bermartabat. Pemerintah sebagai representasi dari negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan oleh Dewan Jaminan

⁷ Ahmad Ansyori, "Evaluasi Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional" disampaikan dalam rapat narasumber Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional di BPHN pada tanggal 23 Juli 2020, hlm. 5.

Sosial Nasional (DJSN). Evaluasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang dilaksanakan oleh DJSN akan dibahas lebih lanjut di bawah.

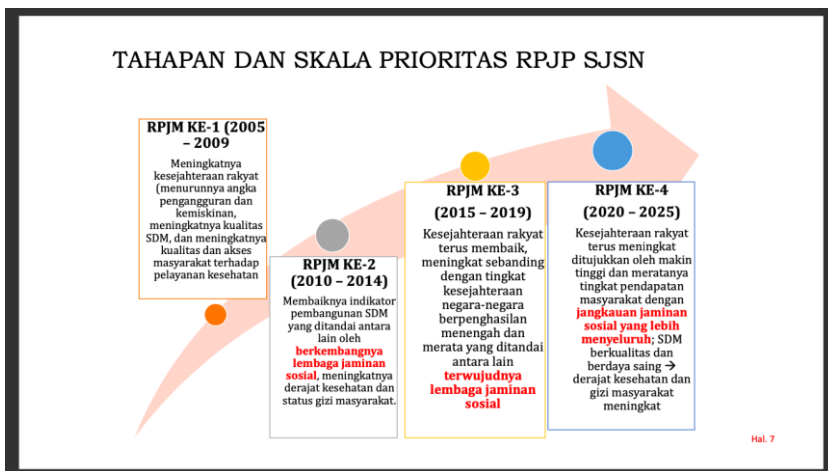
Selanjutnya asas Undang-Undang SJSN berdasarkan Pasal 2 yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didukung juga dengan prinsip-prinsip yakni kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Asas dan prinsip ini yang menjadi salah dua indikator penilaian ketercapaian hasil dari penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

Terakhir, landasan filosofis yang menjadi tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang SJSN yakni terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat dikatakan telah berlaku efektif apabila tujuan ini sudah dapat tercapai.

Pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional selanjutnya direalisasikan melalui rencana pembangunan yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam proses perencanaan, dapat dilihat dari tahapan dan skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diturunkan dalam Rancangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Pada RPJMN ke-1 Tahun 2005 – 2009, direncanakan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat dengan indikator penilaian menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan meningkatnya kualitas serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pada RPJMN ke-2 Tahun 2010 – 2014, capaian yang diharapkan adalah membaiknya indikator pembangunan SDM yang ditandai antara lain oleh berkembangnya lembaga jaminan sosial, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Pada RPJMN ke-3 Tahun 2015-2019, capaian yang diharapkan adalah kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah dan merata yang ditandai dengan terwujudnya lembaga jaminan sosial. Terakhir, RPJMN ke-4 Tahun 2020 – 2025 yang saat ini sedang kita jalani mengamanahkan kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan dengan makin tinggi dan

meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan jaminan sosial yang lebih menyeluruh, sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga derajat kesehatan dan gizi masyarakat meningkat. (Gambar 1)



Gambar 1. Tahapan dan Skala Prioritas RPJP SJSN.⁸

Namun dalam pelaksanaannya, upaya pemenuhan RPJM ke-4 yang saat ini sedang dilaksanakan masih dihadapkan dengan kesulitan tertentu. Masih menurut Ahmad Ansyori, Pemerintah masih sulit untuk mencapai tujuan jangkauan jaminan sosial yang menyeluruh dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam regulasi, sehingga mandat dari RPJM tidak tercapai. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melakukan penataan regulasi di bidang jaminan sosial, baik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta harmonisasi peraturan pelaksanaannya.

Selain penataan regulasi dalam negeri, Indonesia yang melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 mengenai Jaminan Sosial belum melakukan seluruh mandat yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut. Berdasarkan mandat dari Konvensi ILO yang merupakan kesepakatan secara internasional, masih terdapat 3 (tiga) hal yang belum dijamin dalam sistem jaminan sosial di Indonesia yaitu adanya pemenuhan tunjangan pengangguran (bagian IV), tunjangan keluarga (bagian VII) dan tunjangan

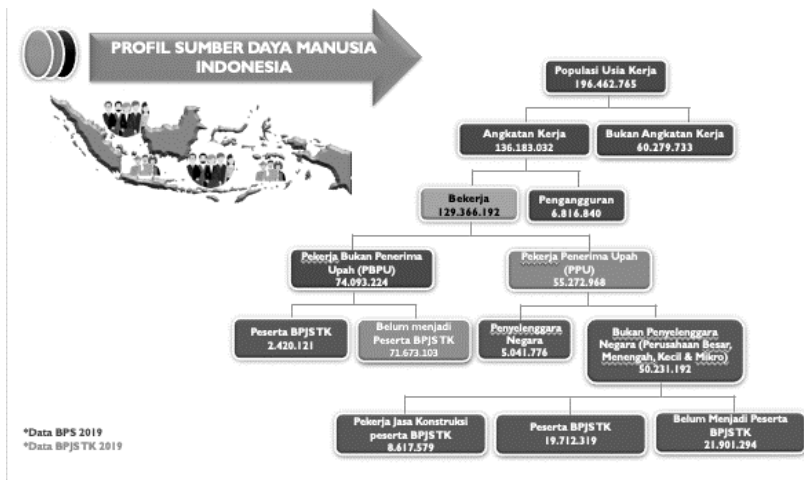
⁸ Ahmad Ansyori, "Evaluasi Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional", hlm. 7.

persalinan (bagian VIII). Ketiga tunjangan tersebut bukannya tidak dapat dilakukan di Indonesia, namun memang belum dieksekusi pelaksanaannya. Jaminan pengangguran misalnya, menurut Ahmad Ansyori program ini sudah sejak lama dibicarakan bahkan sejak 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, namun hingga saat ini belum juga terlaksana. Dengan pembahasan yang tidak kunjung selesai mengenai jaminan pengangguran, masalah yang ditimbulkan akan semakin rumit. Apabila tidak segera dilaksanakan, Indonesia bukan hanya tidak memiliki program tersebut tapi saat nantinya program ini dimulai maka tingkat kesulitannya sudah semakin tinggi karena keterlambatan memulai program.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) selaku penyelenggara sistem jaminan sosial nasional baik dalam bidang kesehatan maupun bidang ketenagakerjaan telah menyusun peta jalan sebagai dasar pelaksanaan sistem. Berdasarkan Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2012 – 2019, salah satu capaian yang diharapkan adalah terpenuhinya cakupan semesta kesehatan (*universal health coverage/UHC*) pada tahun 2019. Cakupan semesta kesehatan merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.⁹ Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa indikator keberhasilan atas UHC tidak hanya berkaitan dengan terdaptarnya seluruh penduduk dalam program jaminan kesehatan namun lebih jauh adalah tercapainya kemudahan akses terhadap manfaat jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. UHC seharusnya diukur dari segi kualitas, cakupan layanan dan perlindungan finansial bagi masyarakat sesuai dengan kerangka SDGs.

Sedangkan pada jaminan ketenagakerjaan, Peta Jalan yang disusun DJSN untuk Tahun 2013 – 2019, capaian yang diharapkan pada tahun 2019 adalah seluruh pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan prioritas pekerja pada sektor formal telah seluruhnya terdaftar menjadi peserta jaminan. Meskipun capaian ini sudah dispesifikan untuk memprioritaskan sektor formal, kenyataannya hal ini juga belum tercapai hingga hari ini karena masih banyak pekerja pada sektor formal yang belum terlindungi dengan program jaminan ketenagakerjaan.

⁹ Sriyani, "Tantangan Pengintegrasian Jaminan kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional untuk Mewujudkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal" *Jurnal Info Artha* Vol. 3: 2016, hlm. 62.



Gambar 2. Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data BPS dan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019.¹⁰

Untuk dapat mengetahui ketercapaian hasil atas suatu peraturan perundang-undangan, setidaknya dapat dilihat dari asas, prinsip serta tujuan yang tercantum dalam peraturan dimaksud. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam Pasal 2 terdapat 3 (tiga) asas sistem jaminan sosial nasional yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial. Melihat dari sisi kemanfaatan, regulasi yang ada saat ini belum seutuhnya mencerminkan asas tersebut. Misalnya terkait pengaturan mengenai rujukan berjenjang. Secara teori dan dalam keadaan ideal, rujukan harus dilakukan secara berjenjang, namun dalam praktek sistem rujukan berjenjang sering kali melanggar asas kemanfaatan. Dalam keadaan tertentu, apabila seorang pasien datang ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama dan dari hasil pemeriksaan membutuhkan perawatan pada faskes tingkat lanjutan, secara sistem pasien tetap harus dirujuk ke faskes tingkat kedua, baru selanjutnya dirujuk kembali ke faskes tingkat lanjutan. Proses perujukan ini selain menghabiskan banyak biaya juga merugikan dari segi waktu sehingga dapat dikatakan tidak memenuhi asas kemanfaatan.

Selain dengan tolok ukur asas, ketercapaian pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu ditinjau dari prinsip-prinsip yang ditetapkan pada Pasal 4

¹⁰ Ahmad Ansyori, "Evaluasi Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional", hlm. 13.

UU SJSN yaitu, a) gotong royong, b) nirlaba, c) keterbukaan, d) kehati-hatian, e) akuntabilitas, f) portabilitas, g) kepesertaan bersifat wajib, h) dana amanat, dan i). hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk kepentingan peserta. Prinsip-prinsip ini dapat dijadikan indikator untuk menilai apakah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip yang ditetapkan.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta peraturan pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan. Namun perlu dipastikan apakah kesalahan benar terdapat pada regulasinya? Karena sebelum menyatakan bahwa kesalahan terdapat dalam regulasi, perlu dilakukan identifikasi apakah program yang dijalankan sudah tepat? Seperti halnya dengan program jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kecelakaan kerja yang dilaksanakan di Indonesia berbeda dengan program jaminan kecelakaan kerja yang dilakukan oleh negara-negara lainnya sehingga data yang dimiliki di Indonesia sulit untuk disandingkan dengan data dunia.¹¹

Pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja di Indonesia berbeda dengan program jaminan kecelakaan kerja di negara lainnya. Pembayaran manfaat atas program ini dilakukan satu kali dengan jumlah manfaat yang besar. Hal ini mengesampingkan kontinuitas atas kehidupan pekerja serta keluarganya setelah mengalami kecelakaan kerja, terlebih apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja hingga menyebabkan kematian. Sedangkan program jaminan kecelakaan kerja di negara-negara lain, penghitungan manfaat dilakukan dengan menggunakan pertimbangan tingkat fatalitas atas suatu kecelakaan kerja.

Lain daripada itu, terdapat juga permasalahan pada program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Suatu jaminan sosial harus mencapai keseimbangan antara kemanfaatan dan pendanaannya. Apabila keseimbangan tersebut tidak tercapai, maka dalam pelaksanaannya akan terus menerus ditemui permasalahan. Dalam praktek yang terjadi saat ini, manfaat yang diberikan JKN begitu besar namun sumber pendanaan yang ada tidak mampu untuk memenuhi jumlah manfaat yang besar tersebut. Berdasarkan regulasi saat ini, ditentukan bahwa penyakit yang disebabkan karena kelalaian tidak menjadi

¹¹ Ahmad Ansyori, disampaikan dalam rapat dengan narasumber Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional di BPHN pada tanggal 23 Juli 2020.

tanggung BPJS, namun definisi kelalaian serta ketentuan mengenai pembuktiannya sulit untuk dilakukan dan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam regulasi sehingga ketentuan mengenai sakit yang disebabkan atas kelalaian tidak menjadi tanggungan BPJS menjadi tidak operasional.

Belum lagi dengan adanya ketentuan PMK Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Kesehatan yang di dalamnya terdapat aturan mengenai penerima bantuan iuran yang mengalami kecelakaan kerja, manfaat atas pelayanan kesehatannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Hal ini tentunya semakin memberatkan keuangan program JKN untuk membiayai program yang seharusnya tidak menjadi tanggungannya. Dalam hal ini regulasi memang membolehkan hal tersebut namun letak kesalahan bukan terdapat dalam regulasi, melainkan sejak awal perlu diperjelas dalam penyusunan program terkait pembagian manfaat pelayanan kesehatan yang ditanggung program jaminan kesehatan dan program kecelakaan kerja. Manfaat pelayanan kesehatan atas kecelakaan kerja merupakan manfaat yang diberikan di luar pembiayaan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Regulasi merupakan penjabaran atas program jaminan sosial yang berisi tentang aturan main yang ditetapkan untuk menjalankan program jaminan dimaksud. Apabila program telah disusun dengan baik, namun pada pelaksanaannya terdapat ketidak sesuaian dengan apa yang diharapkan ada kemungkinan terjadi kesalahan pada penyusunan regulasi. Namun lain halnya apabila kesalahan sudah terjadi dalam proses penyusunan program, sebaik apapun regulasi dibuat namun tujuan ideal tidak akan tercapai karena regulasi merupakan penjabaran atas program yang disusun.

Permasalahan lainnya dalam sistem jaminan sosial nasional adalah terkait kelembagaan, baik masalah terkait lembaga penyelenggara sistem, lembaga penyelenggara program serta koordinasi antar lembaga itu sendiri. Dalam tataran lembaga penyelenggara sistem, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) perlu dipertegas kedudukannya. Sebagai suatu lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, DJSN secara struktur kelembagaan belum memiliki posisi yang kuat. Padahal melihat fungsinya yang strategis yakni merumuskan kebijakan dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, DJSN membutuhkan kedudukan yang kuat khususnya dalam rangka pengambilan keputusan yang strategis.

Akibat dari kedudukannya yang tidak jelas, fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh berdasarkan evaluasi yang dilakukan, ditemukan temuan terkait tumpulnya fungsi DJSN dalam penetapan kebijakan investasi dana jaminan sosial. Dikarenakan kedudukannya yang tidak jelas, pada tataran peraturan pelaksana, Dewan Jaminan Sosial Nasional tidak dilibatkan dalam penetapan kebijakan pengelolaan asset jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Disharmoni ini ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan ketiga peraturan tersebut, pengelolaan asset jaminan sosial dilakukan tanpa menyatakan keterlibatan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Ketidakikutsertaan Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam berbagai proses pengambilan kebijakan terkait sistem jaminan sosial ini erat juga kaitannya dengan hubungan koordinasi antar lembaga penyelenggara sistem jaminan sosial nasional. Seperti dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan program jaminan sosial yang dilaksanakan BPJS, kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional berdasarkan amanat Pasal 7 ayat (2) UU SJSN, apabila dalam pelaksanaannya tidak diikuti oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui keputusan Direksi dan Dewan Pengawas, tidak diikuti dengan konsekuensi hukum apabila kebijakan pelaksanaan yang ditentukan tidak sejalan dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan. Dengan tidak diikutinya kebijakan umum yang ditetapkan, tidak menjadikan penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS menjadi tidak berjalan atau dihentikan pelaksanaannya. Selain itu, penilaian atas kinerja BPJS yang dilakukan oleh DJSN juga tidak memiliki implikasi apapun terhadap pelaksanaan penyelenggaraan program. Hal ini menunjukkan bahwa koodinasi antar lembaga penyelenggara jaminan sosial belum berjalan sebagaimana mestinya.

Selain berbagai permasalahan yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, penilaian atas ketercapaian hasil penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional tidak terlepas dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan berbagai peraturan pelaksana atas kedua undang-undang tersebut. Ketercapaian hasil atas pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional tidak hanya dilakukan berdasarkan penilaian atas Undang-Undang SJSN melainkan keseluruhan peraturan pelaksanaannya sebagai suatu sistem yang utuh.

Salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial misalnya terkait amanat pengalihan program PT Taspen dan PT Asabri yang harus diselesaikan sebelum tahun 2029, atau terkait penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 yang bertentangan dengan Pasal 57 UU BPJS. Selain kedua isu tersebut, masih banyak isu-isu lainnya yang perlu ditinjau sebagai bahan evaluasi pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional yang telah diselenggarakan lebih dari 15 tahun lamanya. Penilaian ketercapaian tidak hanya dilakukan terhadap UU SJSN dan UU BPJS, melainkan peraturan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Pada laporan ini akan membahas lebih lanjut hasil evaluasi yang telah dilakukan dan dituangkan dalam matriks evaluasi hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, peraturan pelaksana atas kedua undang-undang tersebut serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

B. Identifikasi Masalah, Dampak dan/atau Kemanfaatan atas Amanat Pengalihan Program PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Salah satu amanat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) adalah pengalihan program PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan yang harus selesai sebelum tahun

2029. Ketentuan ini merupakan amanat dari Pasal 65 jo. Pasal 57 Undang-Undang BPJS. Tidak satupun frasa menyebutkan bahwa PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) harus dibubarkan pasca terbitnya Undang-Undang BPJS. Pasal 65 *beleid* tersebut hanya memberi mandat untuk menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun milik PT Asabri kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, begitu pun dengan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun milik PT Taspen. Di samping mandat pengalihan itu, baik PT Asabri maupun PT Taspen, sebagaimana Penjelasan Pasal 65 UU BPJS diminta menyusun peta jalan (*roadmap*) transformasi paling lambat tahun 2014 silam atau tiga tahun setelah UU BPJS diundangkan. Akan tetapi, substansi *roadmap* yang disusun dinilai tidak sejalan dengan UU BPJS maupun UU SJSN.

Menurut Ketua DJSN, Chazali Husni Situmorang menyatakan *roadmap* transformasi yang disusun dari segi substansi tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang.¹² Sementara itu, DJSN melalui salah satu Anggotanya, Indra Budi Sumantoro, mengatakan bahwa PT Taspen mengisyaratkan penolakan sebagaimana terlihat dari *roadmap* yang mereka susun. Lebih lanjut, dalam *roadmap* yang disusun, PT Taspen justru menggugat pengalihan program sebagaimana yang diperintahkan regulasi.¹³ Pernyataan yang disampaikan, baik oleh Ketua DJSN maupun Anggota DJSN memiliki dasar yang cukup kuat. Sebab, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Pokja SJSN atas Laporan Tahunan (*annual report*) baik PT Asabri maupun PT Taspen, terekam fakta mengenai upaya entitas BUMN ini terutama PT Taspen berupaya untuk mengakali UU BPJS maupun aturan pelaksanaannya. Beberapa temuan yang dimaksud, diantaranya:

- 1) Program Jaminan Sosial untuk ASN dan Non ASN Tidak Dapat Disatukan;

PT Taspen melakukan studi literatur tentang Jaminan Sosial di berbagai Negara yang dikeluarkan oleh *Social Security Association* (SSA) dan *Organization for Economic and Development* (OECD) serta melakukan studi banding ke berbagai Negara Eropa dan Asia yang menerapkan pemisahan

¹² Tahir Saleh, “Kasus Asabri, Bisakah Peleburan ke BP Jamsostek Dipercepat?”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200114111133-17-129808/kasus-asabri-bisakah-peleburan-ke-bp-jamsostek-dipercepat>, (diakses Selasa 17 November 2020 pukul 15.19 WB).

¹³ Cantika Adinda Putri, “Catat! Taspen dan Asabri Tidak Akan Dibubarkan!”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200221192052-4-139723/catat-taspen-dan-asabri-tidak-akan-dibubarkan>, (diakses Selasa 17 November 2020 pukul 15.24 WIB).

program Jaminan Sosial bagi ASN dan Non ASN. Singkat cerita, PT Taspen mengambil kesimpulan bahwa entitasnya masih dibutuhkan eksistensinya untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi ASN serta sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.¹⁴

2) Pengalihan Program Dinilai Menjadi Risiko Bisnis Perusahaan;

Pengalihan Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun ASN milik PT Taspen kepada BPJS Ketenagakerjaan dinilai sebagai bagian dari risiko bisnis perusahaan. Menurut PT Taspen, terbitnya UU ASN memunculkan suatu risiko bahwa peraturan pelaksana undang-undang tersebut tidak menunjuk perusahaan sebagai pengelola kesejahteraan ASN. Lebih lanjut, risiko ini disebabkan karena pada UU ASN tidak memuat secara jelas siapa pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan program perlindungan bagi ASN. Dampak dari risiko ini, PT Taspen akan kehilangan program THT dan Pensiun ASN yang selama ini dikelola.¹⁵

3) PT Taspen Berlindung Dibalik Status ‘BUMN’;

Merujuk nasihat dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi PT Taspen sebagaimana Surat Dewan Komisaris Nomor SRT-22/DK-TASPEN/03.2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan (*audited*) TASPEN Tahun 2015, salah satu rekomendasi Dewan Komisaris menyarankan agar pemegang saham PT Taspen memberikan dukungan sebagai penyelenggara THT dan program Pensiun khusus ASN. Kemudian, sebagai alternatif mengatasi risiko pengalihan program, dengan telah beroperasinya anak usaha PT Taspen di bidang asuransi jiwa melalui PT Taspen Life, sebagai pengalihan kekayaan program THT non ASN, Dewan Komisaris mendorong adanya peran serta dari para BUMN untuk dapat memanfaatkan produk/jasa yang dihasilkan oleh Taspen Life sebagai bagian dari sinergi BUMN.¹⁶

¹⁴ PT Taspen (Persero), *“Peta Jalan untuk Memperkuat Eksistensi Taspen”*, Laporan Tahunan 2014, Jakarta: 2014, hlm. 54.

¹⁵ Annual Report 2015, *“Perbaikan Berkelanjutan untuk Berinovasi dan Meningkatkan Kinerja”*, Jakarta: 2015, Hal. 397

¹⁶ PT Taspen (Persero), *“Memperkokoh Pertumbuhan yang Berkelanjutan untuk Memimpin Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara”*, Laporan Tahunan 2016, Jakarta: 2016, hlm. 367.

4) Melakukan Komunikasi Agar RUU BPJS Mengecualikan PT Taspen dari BPJS Ketenagakerjaan

Salah satu program kerja Direksi PT Taspen tahun 2017 adalah melakukan advokasi perubahan UU BPJS, yakni mengecualikan PT Taspen dalam BPJS.¹⁷ Lebih spesifik, program kerja tersebut diturunkan ke dalam beberapa kegiatan antara lain dengan menyiapkan SDM yang berpengalaman untuk pelaksanaan pembahasan dan advokasi dengan instansi terkait termasuk dukungan dalam hal anggaran, data dan informasi, memastikan dukungan terhadap situasi politik yang kondusif, serta dukungan dari ASN terkait proses advokasi.¹⁸ Dalam Laporan Tahunan 2018, salah satu Program Kerja Direksi kurang lebih fokus pada hal yang sama, yakni masih berkuat pada upaya penguatan PT Taspen dalam perubahan UU BPJS, namun kali ini melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kepesertaan Anggota PPBASN dalam program JKK dan JKM.¹⁹

Berbeda dengan PT Taspen, Laporan Tahunan PT Asabri tidak banyak merekam upaya sedetil yang dituliskan oleh PT Taspen. Hanya saja pada Laporan Tahunan 2013 dan 2014, PT Asabri sedikit menyinggung soal kewajiban transformasi program kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sikap PT Asabri dan PT Taspen mengenai pengalihan program pembayaran pensiun dan THT paling lambat di tahun 2029, bila mengacu Laporan Tahunan kedua entitas ini menimbulkan kesan bahwa keduanya memang enggan tunduk terhadap UU BPJS. Hal ini tentunya berpotensi merugikan keberlanjutan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan karena telah mengulur waktu atas peta jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan BPJS.

Berikut disampaikan identifikasi masalah dan alternatif penyelesaian atas pengalihan PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan:

¹⁷ PT Taspen (Persero), , *"Akselerasi Peningkatan Layanan dan Bisnis untuk Jaminan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara"*, Laporan Tahunan 2017, hlm. 408.

¹⁸ PT Taspen (Persero), Laporan Tahunan 2017, hlm. 410.

¹⁹ PT Taspen (Persero), *"Creating Value Building Sustainable Trust"*, Laporan Tahunan 2018, hlm. 455.

Identifikasi Masalah	Tujuan dan Kendala (Pemecahan Masalah)	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif regulasi	Regulasi	
MASALAH SECARA UMUM: “Penolakan pengalihan program oleh PT Taspen” (tercatat dalam <i>roadmap</i>) Pasal 65 UU 24 Tahun 2011 tentang BPJS: PT Asabri dan PT Taspen menyelesaikan pengalihan program sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Tabungan Hari Tua (THT) dan pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 (bukan peleburan/ penggabungan). Penjelasan Pasal 65: PT Taspen (Persero) menyelesaikan road map paling lambat tahun 2014.	Tujuan: - Mewujudkan pengembangan jaminan sosial sesuai Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2004. - Menjamin pemenuhan hak kebutuhan dasar warganegara. Kendala: - Kelembagaan	Alternative to regulation: 1. Memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan. 2. Persiapan BPJS Ketenagakerjaan (SDM, infrastruktur). 3. Koordinasi dengan Taspen dan Asabri. 4. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 5. Tindakan tegas dan pengenaan sanksi oleh OJK, termasuk terhadap BUMN (penegakan hukum).	1. Regulasi turunan sebagai dasar teknis pelaksanaan peralihan program. 2. PP No. 70 Tahun 2015 tumpang tindih dengan PP No. 44 Tahun 2015. Terdapat 2 kelembagaan yang mengatur JKK dan JKM, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan PT. Taspen Persero. PT. Taspen Persero bukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011 (Perlu pencabutan PP No. 70 Tahun 2015).	Perlu kajian mendalam mengenai proses dan mekanisme peralihan dan pengelolaan, prinsip kehati-hatian dan transparansi, perlu perbaikan dari sisi tata kelola (governance), pengelolaan risiko (risk management), dan kepatuhan (compliance), perlu audit terhadap kondisi dan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan.

Identifikasi Masalah	Tujuan dan Kendala (Pemecahan Masalah)	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif regulasi	Regulasi	
tentang pengelolaan JKK/JKM oleh Taspen dan Asabri (selain program Jamsostek oleh BPJS Ketenagakerjaan). 2. Dugaan terjadinya praktik korupsi di Asabri karena salah mengelola penempatan dana, yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp. 10 triliun. 3. Kasus Asabri punya implikasi politik yang besar karena menyangkut kesejahteraan TNI/Polri sebagai ketahanan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa dana pensiunan sampai jaminan kematian milik para prajurit				

Identifikasi Masalah	Tujuan dan Kendala (Pemecahan Masalah)	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif regulasi	Regulasi	
TNI/Polri/Kemenhan dijamin aman. 4. UU BPJS digugat oleh pensiunan PNS dan mantan pejabat negara. Salah satu gugatannya adalah menolak pengalihan dana pensiun ke BP Jamsostek. Ada beberapa purnawirawan TNI dan Polri yang ikut menggugat UU BPJS (kerugian berupa turunnyanya manfaat dan ketidakamanan kerahasiaan data). 5. PHK. 6. Keresahan ASN akibat adanya anggapan bahwa akan terjadi kerugian akibat: - tidak adanya kepastian para				

Identifikasi Masalah	Tujuan dan Kendala (Pemecahan Masalah)	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif regulasi	Regulasi	
peserta taspen tidak akan mengalami penurunan layanan dan manfaat. - tidak adanya kepastian para peserta taspen akan mendapat layanan dan manfaat yang lebih baik (fasilitas kemudahan seperti pelayanan cepat dalam 1 jam dan klaim otomatis). - berkurangnya nilai manfaat yang diterima karena digunakan untuk menanggung pekerja swasta dalam BP Jamsostek. 7. DJSN: tidak akan kehilangan 6 manfaat tambahan (tunjangan istri, tunjangan beras, tunjangan anak,				

Identifikasi Masalah	Tujuan dan Kendala (Pemecahan Masalah)	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif regulasi	Regulasi	
gaji/pensiun 13, THR, uang duka) karena bukan merupakan manfaat pensiun (dijamin oleh Negara, langsung dari APBN, diberikan dalam konteks tunjangan). 8. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap industri asuransi dengan adanya kasus AJB Bumiputera 1912, PT Asabri Persero, dan PT Jiwasraya. 9. Adanya perlakuan serta pengawasan berbeda antara perusahaan asuransi di bawah pengawasan OJK dan di luar kendali OJK. PP No. 102 Tahun 2015 membatasi kewenangan OJK di Asabri (OJK sebagai				

Identifikasi Masalah	Tujuan dan Kendala (Pemecahan Masalah)	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif regulasi	Regulasi	
regulator jasa keuangan tidak masuk dalam daftar pengawas eksternal), sementara BPJS masuk dalam pengawasan OJK. 10. Asabri: negara2 lain sebagian besar tidak menggabungkan program asuransi sosial antara militer dan warga sipil karena adanya karakteristik yang khas dari prajurit TNI/Polri. 11. Asabri: Pemerintah belum menanggapi peta jalan 2015-2029 pengalihan program dan pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan, yang telah dipaparkan di hadapan Dewan Jaminan Sosial Nasional pada 2015.				

Identifikasi Masalah	Tujuan dan Kendala (Pemecahan Masalah)	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif regulasi	Regulasi	
12. Pemerintah belum menyusun pengalihan sebagai salah satu yang disyaratkan oleh Pasal 66 UU BPJS.				
13. Asabri: Tidak terdapat pengalihan program karena Asabri tidak menyelenggarakan program yang sama dengan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan asuransi sosial TNI atau Polri terpisah dari jaminan sosial umum. Asabri menetapkan 2 sasaran strategis, yaitu bertransformasi menjadi BPJS TNI atau Polri paling lambat pada tahun 2029.				
14. BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan sosial nasional tidak dapat dikelola oleh perusahaan BUMN				

Identifikasi Masalah	Tujuan dan Kendala (Pemecahan Masalah)	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif regulasi	Regulasi	
yang berorientasi profit.				

C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Jumlah Pasal : 53 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Ketepatan Jenis PUU : 2 pasal
- Dimensi Disharmoni PUU : 4 pasal
- Dimensi Kejelasan Rumusan : 5 pasal
- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU : 11 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 angka 1 1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengaturan definisi "Jaminan Sosial" yang diatur dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan UU Kesejahteraan Sosial. Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan: "Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak".	Tetap Perlu melakukan harmonisasi/sinkronisasi Pasal 1 angka 11 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang ini

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Sementara itu, Pasal 1 angka 11 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan: "Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak". Sebaiknya perlu melakukan harmonisasi terhadap definisi agar tercipta sebuah kepastian hukum. Merekomendasikan untuk perubahan pada UU Kesejahteraan Sosial. Perlu dibedakan antara jaminan sosial dan bantuan sosial, yang mana bantuan sosial merupakan tugas Pemerintah (cq. Kementerian Sosial) sedangkan jaminan sosial sifatnya gotong royong dibayarkan oleh masyarakat yang mampu, apabila tidak mampu, kewajiban mengiur dilakukan oleh Pemerintah (PBI).	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Pasal 1 angka 2 2. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Pengelolaan jaminan sosial nasional pada awalnya membuka peluang sejumlah badan hukum menjadi penyelenggara. Dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2004, disebutkan 4 (empat) BUMN sebagai penyelenggara, yakni PT Jamsostek Persero, PT Taspen Persero, PT Asabri Persero, dan PT Askes Persero. Empat entitas tersebut kemudian bertransformasi menjadi BPJS. Kondisi saat ini, masih terdapat 2 (dua) BUMN yakni PT Asabri dan PT Taspen yang beroperasi sebelum akhirnya wajib bertransformasi paling lambat tahun 2029 sebagaimana diatur UU Nomor 24 Tahun 2011. Itu berarti, setidaknya pada 2030 hanya akan ada satu badan tunggal selaku penyelenggara jaminan sosial. Sehingga, rumusan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2004, kurang menjadi relevan ketika masih membuka peluang ‘badan lainnya’	Ubah Dipertegas kembali penunjukkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dalam penyelenggaraan SJSN. Sekalipun Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 dibentuk dua entitas BPJS, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	
3.	Pasal 1 angka 6 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan.	Status kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 6 belum lengkap. Definisi ‘Badan Hukum’ tidak memberikan kejelasan status BPJS dan mempengaruhi aspek operasionalnya. Karena negara memandang badan hukum, terdiri dari badan hukum (PT, Yayasan, Koperasi) dan bukan badan hukum (Persekutuan Perdata, Firma, dan Persekutuan Komenditer/CV). Sedangkan, merujuk UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, status hukum BPJS termasuk sebagai ‘badan hukum publik’, sehingga konsistensi penyebutan BPJS sebagai ‘badan hukum publik’	Ubah Ditegaskan status kelembagaan BPJS sebagai badan hukum publik, dengan menyebutkan frasa secara lengkap dan konsisten di dalam pengaturan yang berkaitan dengan program jaminan sosial. Atau opsi untuk mengkategorikan BPJS sebagai Lembaga Non Struktural (LNS)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					diperlukan untuk mempertegas hak dan kewajiban, tanggungjawab, wewenang, hal-hal lainnya. Dari hasil penelusuran, ditemukan entitas lainnya yang berstatus ‘badan hukum publik’, antara lain Bank Indonesia (Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 1999) dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH (Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014). Sayangnya, kedua aturan itu, tidak menjabarkan lebih jauh mengenai badan hukum publik itu sendiri. Namun, di sejumlah peraturan mengatur lebih jauh mengenai ‘badan hukum publik’. <i>Pertama</i>, UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, tepatnya di Penjelasan Pasal 8 ayat (3) disebutkan “<i>badan hukum publik antara lain terdiri dari instansi/lembaga pemerintahan, perusahaan milik Negara, perusahaan milik daerah, perum,</i>	patut untuk dipertimbangkan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<i>perjan, dan persero dapat pula sebagai pemilik bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.” .</i> Kedua, RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi. Tidak banyak peraturan yang memberi definisi ‘badan hukum publik’, justru dalam RUU ini didefinisikan “<i>badan hukum publik badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” .</i> Sayangnya, definisi ini hanya meng-copy-paste dari definisi BUMN. Dari temuan tersebut, pemerintah terlihat gamang mengatur badan hukum publik. Sangat disayangkan, tidak sedikit peraturan perundang-undangan menyebut mengenai badan hukum publik termasuk pendirian BPJS. Sehingga dapat didorong memberikan penjelasan mengenai badan hukum publik	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dalam Penjelasan Pasal sehingga menjadi rujukan dalam pengaturan kedepannya. Di samping mempertegas kelembagaan, perlu dipikirkan juga untuk mendudukan atau mengelompokkan BPJS sebagai Lembaga Non Struktural (LNS). LNS adalah institusi yang memiliki fungsi eksekutif agensi dan independen agensi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas tertentu yang karena sifat tugasnya tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan (K/L) yang sudah ada, di mana keanggotaan institusinya melibatkan unsur di luar pemerintah dan keberadaannya dibiayai oleh anggaran Negara oleh karena itu pengelolaannya harus sesuai dengan sistem keuangan Negara (perencanaan,	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penatausahaan, pelaporan, dan akuntabilitas).²⁰ Berdasarkan penelitian Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), pembentukan LNS ada yang seperti korporasi yang terlibat menyelenggarakan program pendataan, kesejahteraan, dan pelayanan yang membutuhkan <i>corporate management</i>. Konsep ini dikenal sebagai <i>noble industry</i> yang berbeda dari <i>commercial industry</i>, di mana muncul kelembagaan yang efisien berbentuk badan hukum independen, tidak komersial, tetapi juga tidak disubsidi lagi.²¹	

²⁰ Indra Mudrawan, dkk, *Inovasi Arsitektur Lembaga Non Struktural (Kriteria, Batasan, dan Arah Penataan Kedepan)*, (Jakarta: Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN RI, 2015), hlm. 60.

²¹ *Ibid*, hlm. 14.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Selain itu, masih menurut penelitian LAN RI, latar belakang dibentuknya LNS adalah dalam rangka melaksanakan fungsi yang belum terakomodasi pada kementerian/lembaga atau menunjang fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dari kriteria tersebut, transformasi kelembagaan dari PT Askes, PT Jamsostek, PT Taspen, dan PT Asabri menjadi BPJS, dapat disimpulkan bahwa BPJS juga berpeluang disamakan statusnya sebagai LNS. Lazimnya, LNS tidak berada di ranah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada pendapat yang menyatakan sebagai lembaga independen, semi atau quasi independen masuk dalam ranah eksekutif. Namun, ada yang mengelompokkan ini	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sebagai <i>the fourth branch of the government</i>.²² LNS yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti BPJS, atau merupakan amanat suatu undang-undang, pemberian kewenangan kepada LNS ini melibatkan DPR dan Presiden. Oleh karena itu, pembubaran atau pengubahan bentuk organisasi dan kewenangannya memerlukan keterlibatan DPR dan Presiden. Sayangnya, keterlibatan DPR dalam pelaksanaan SJSN terbilang minim. Selain terbatas terkait pengalihan aset dengan jumlah tertentu, keterlibatan DPR lainnya menyangkut pemilihan anggota DJSN. Selebihnya, tidak terdapat pengaturan lain menyoal keterlibatan DPR dalam undang-undang terkait SJSN.	

²² *Ibid*, hlm. 12.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Oleh karena itu, diusulkan pula agar diatur beberapa aspek yang melibatkan DPR seperti persetujuan perjanjian internasional di bidang asuransi sosial yang menyangkut masalah hukum dan berdampak pada baik secara langsung ataupun tidak langsung pada SJSN.	
4.	Pasal 1 angka 15 15. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Disahkannya UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Semangat dari Pemerintah tersebut harus tergambar pula dalam setiap produk peraturan perundang-undangan yang	Ubah Istilah "cacat" dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebaiknya diubah menjadi "disabilitas", sedangkan orang yang mengalami disabilitas disebut "penyandang disabilitas".

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dibentuk, termasuk istilah yang digunakan, yakni bukan lagi "cacat" melainkan "disabilitas". Oleh sebab itu, istilah "cacat" yang digunakan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebaiknya diubah menjadi "disabilitas", sedangkan orang yang mengalami disabilitas disebut "penyandang disabilitas"	
5.	Pasal 2 – Pasal 4	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 5 (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. (2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK; Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK.	Pasal 5 ayat (1), (3), dan ayat (4) dan Pasal 52 UU Nomor 40 Tahun 2004 pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK berpendapat pembentukan undang-undang (UU Nomor 40 Tahun 2004) berkehendak menyatakan bahwa Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes saja yang merupakan badan penyelenggara jaminan sosial, sehingga tidak mungkin lagi membentuk badan penyelenggara jaminan sosial lainnya.	Ubah Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005 yang tanggal 31 Agustus 2005, di mana MK menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) UU Nomor 40 Tahun 2004 mempunyai kekuatan hukum

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). (4) Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3),				Lebih lanjut, MK juga menyoroti penggunaan frasa ‘dengan undang-undang’ pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004, di mana frasa tersebut memberikan konsekuensi bahwa pembentukan setiap badan penyelenggara jaminan sosial harus dengan undang-undang. Lain halnya dengan penggunaan frasa ‘dalam undang-undang’, yang berujung pada pengertian bahwa pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial berarti sekedar memenuhi ketentuan undang-undang. MK kemudian menyatakan, bahwa membentuk undang-undang memang menginginkan badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang-undang. Dalam amar putusan Nomor 007/PUU-III/2005 yang dibacakan tanggal 31 Agustus 2005, MK kemudian memutuskan bahwa	mengikat. Maka, perlu disusun norma pengaturan baru, yakni percepatan transformasi PT Taspem dan PT Asabri menjadi BPJS Ketenagakerjaan tanpa menunggu batas akhir tahun 2029.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang.				Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) UU Nomor 40 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuasaan hukum mengikat. Putusan MK tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibentuknya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Meski agak terlambat, yakni melebihi 5 tahun atau lebih tepatnya tujuh tahun pasca UU Nomor 40 Tahun 2004 diundangkan. Sayangnya, terkait pembentukan badan penyelenggara dengan undang-undang belum dipatuhi karena masih ada 2 (dua) entitas BUMN, yakni PT Taspen dan PT Asabri yang masih beroperasi dengan dasar pembentukan berupa Peraturan Pemerintah (PP). undang-undang hanya mengatur transformasi kedua entitas tersebut di tahun 2029. Lantas, bagaimana kemudian menyikapi Putusan MK itu?	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Memastikan transformasi dua BUMN (Taspen dan Asabri) segera beralih atau bertransformasi ke dalam BPJS Ketenagakerjaan tanpa harus menunggu tahun 2029 atau setidaknya ketika revisi UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011 bergulir.	
7.	Pasal 6 Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang- Undang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	Fungsi pengawasan BPJS tidak terlepas dari kedudukan lembaga ini sebagai lembaga publik dan independen. Pengawasan ini merupakan wujud dari saling mengawasi dan mengimbangi (<i>checks and balances</i>) antar lembaga Negara. Pembentuk undang-undang telah menetapkan, BPJS akan diawasi oleh sejumlah institusi secara eksternal dan internal. Posisi DJSN di sini, menurut Pasal 39 ayat (3) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2011 sebagai pengawas eksternal BPJS. Kewenangan pengawasan secara eksternal yang diberikan UU Nomor 24 Tahun 2011, justru	Ubah Posisi DJSN perlu diperkuat dengan mengubah rumusan Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 2004, yakni membuat narasi yang menjelaskan urgensi atau pentingnya eksistensi DJSN dalam SJSN. Lalu, ditambah pasal-pasal dalam klaster DJSN, antara lain: pembentukan, status, tempat kedudukan serta

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mengecikan semangat yang dibangun membentuk atau penyusun konsep SJSN. Hal ini bisa terlihat Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 UU Nomor 24 Tahun 2011, di mana definisi DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Lebih lanjut, tugas DJSN justru sudah lebih lengkap dituangkan di dalam Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) UU Nomor 40 Tahun 2004, yakni perumusan kebijakan, pengusulan kebijakan, <i>budgeting</i>, dan pengawasan. Menilik sejarah pembentukannya, pada awalnya DJSN didesain sebagai perumus kebijakan umum dan sinkronisasi SJSN. Pasca diundangkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011, DJSN banyak terlibat dalam penyusunan operasional	tujuan, tugas, dan wewenang. Sementara, hal-hal yang bersifat teknis seperti organisasi dan tata kerja, pembentukan sekretariat, mekanisme pengambilan keputusan nantinya cukup diatur di dalam Peraturan Presiden.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					seperti Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Jaminan Kesehatan Nasional. Lebih teknis, DJSN juga menyusun perubahan AD/ART, perubahan atribut, perubahan sistem dan prosedur standar/SOP, pembangunan sistem informasi, peningkatan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), dan operasional lainnya.[1] Di samping aspek operasional, DJSN juga bertugas menjalin komunikasi dengan K/L terkait penyiapan regulasi. Posisi DJSN perlu diperkuat. Rumusan yang saat ini diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 2004 menimbulkan kebingungan dari segi penafsiran karena rumusan tersebut tidak menjelaskan urgensi atau pentingnya eksistensi DJSN dalam SJSN. Sehingga diusulkan agar ditambahkan unsur-unsur berupa frasa yang menguatkan keberadaan DJSN.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Selain itu, diperlukan pengaturan tambahan dalam klaster DSJN. Kata kunci pengaturan yang perlu dibuat adalah: pembentukan, status, tempat kedudukan serta tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang. Lalu, hal-hal yang bersifat lebih teknis seperti organisasi dan tata kerja, pembentukan sekretariat, mekanisme pengambilan keputusan diatur di dalam Peraturan Presiden. [1] Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019, Jakarta: 2012, Hal.24-25	
8.	Pasal 7 (1) Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Pada Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Dewan Jaminan Sosial Nasional memiliki tugas untuk mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran. Namun pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan	Ubah Perlu harmonisasi UU SJSN dengan Perpres 64 Tahun 2020.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Dewan Jaminan Sosial Nasional bertugas : a. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial; b. mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional; dan c. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah. (4) Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.			tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa Dewan Jaminan Sosial memiliki kewenangan untuk mengusulkan besaran iuran jaminan kesehatan. Hal ini merupakan disharmoni ketentuan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada prakteknya. Apakah kewenangan DJSN sebatas usulan terkait penerima bantuan iuran atau usulan terkait besaran iuran itu sendiri	
9.	Pasal 8 (1) Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 (lima belas) orang, yang	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan peraturan	Belum ada pengaturan	Upaya menata sistem pengisian jabatan publik menjadi perhatian seluruh pihak. Di wilayah Eksekutif, pengisian jabatan pimpinan tinggi hingga ke tingkat pelaksana	Ubah Rumusan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 2004 masih belum

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh dan/atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja. (2) Dewan Jaminan Sosial Nasional dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan anggota lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional dibantu oleh Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.				(staf) diupayakan memperhatikan sistem merit. Begitupula pengisian pimpinan pada Lembaga Non Struktural (LNS), dalam hal ini Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Pemilihan anggota DJSN, prosesnya serupa dengan pemilihan pada lembaga lain, yakni Presiden membentuk Panitia Seleksi (Pansel) yang beranggotakan tujuh orang, yang terdiri 2 (dua) orang dari unsur pemerintah dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat. Cukup disayangkan, pemilihan calon Anggota DJSN belum memperhatikan mekanisme <i>checks and balances</i> karena tidak melibatkan institusi lain di luar wilayah eksekutif untuk memberi masukan atau tanggapan. Sejumlah regulasi memang belum seragam mengatur mekanisme pengisian jabatan mulai dari tata	lengkap dan jelas mengatur proses pengisian jabatan di DJSN. Norma pengaturan itu justru dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, dan Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Diusulkan agar materi muatan yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2014, dinaikan ke dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. Kemudian perlu dipertimbangkan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(5) Masa jabatan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. (6) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional harus memenuhi syarat sebagai berikut : - Warga Negara Indonesia; - bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - sehat jasmani dan rohani; - berkelakuan baik; - berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi- tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota;				cara seleksi, persyaratan calon, sampai penetapan dan pengangkatan calon terpilih. Menarik untuk dipertimbangkan adalah, pelibatan instansi lain misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka pemberian <i>second opinion</i> dan penelusuran rekam jejak (<i>track record</i>) sehingga proses seleksi betul-betul menghasilkan nama calon yang unggul dari berbagai aspek. Praktik pelibatan KPK dan PPATK misalnya, masih terbatas dilibatkan pada proses pemilihan calon menteri kabinet oleh Presiden. Hal ini memang tidak diwajibkan oleh peraturan, namun langkah baik ini penting untuk dilembagakan menjadi norma di dalam peraturan perundang-undangan. Prof Saldi Isra berpendapat proses pengisian	untuk ditambahkan pengaturan baru pada BAB IV Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang beberapa materi muatannya diambil dari Perpres Nomor 46 Tahun 2014 ke dalam Section (Bagian), yakni: Persyaratan (Bagian Kesatu); Tata Cara Pengangkatan (Bagian Kedua); Pemilihan Calon Anggota DISN (Paragraf 1) dan Pengangkatan Anggota DISN (Paragraf 2). Selain itu, perlu dimasukan pelibatan DPR RI dalam proses fit & proper test calon

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	f. lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu); g. memiliki keahlian di bidang jaminan sosial; h. memiliki kepedulian terhadap bidang jaminan sosial; dan i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.				jabatan independen dilaksanakan setidaknya dengan melibatkan dua institusi lain demi menjalankan fungsi <i>check and balances</i> . Menurut Prof Saldi, mekanisme <i>check and balances</i> sudah dilakukan Presiden dengan melibatkan DPR dalam proses pengisian di komisi Negara independen. Dalam praktiknya, kuasa presiden menjadi terbatas dalam menentukan calon karena sudah dialihkan kepada mekanisme yang dilaksanakan oleh pansel ²³ . Hanya saja, bila akhirnya dipilih mekanisme di mana nantinya ada porsi DPR untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (<i>fit & proper test</i>), Prof Jimly Asshiddiqie berpendapat, perlu dipertegas bahwa DPR tidak	Anggota DJSN serta peluang bagi KPK dan PPATK untuk memberikan informasi mengenai rekam jejak calon Anggota DJSN.

²³ Agus Sahbani, “Perlu Digagas UU Rekrutmen Jabatan Publik”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f4bfc80c5be/perlu-digagas-uu-rekrutmen-jabatan-publik/>, (diakses Minggu 22 Maret 2020 pukul 20.25 Wib).

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dalam kapasitas memilih melainkan terbatas pada mengkonfirmasi calon yang diajukan Presiden kepada DPR. ²⁴	
10.	Pasal 9 Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat meminta masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan penaturan	Belum ada pengaturan	DJSN sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yang mengemban tugas dan fungsi salah satunya melakukan pengawasan kepada kinerja BPJS, membutuhkan dukungan tenaga ahli. Hal tersebut telah diakomodir melalui Pasal 9 UU Nomor 40 Tahun 2004. Hanya saja, rumusan pasal <i>a quo</i> tidak jelas khususnya pada frasa 'meminta masukan dan bantuan'. Akan muncul pertanyaan, bagaimana mekanisme bagi DJSN ketika akan melakukan permintaan masukan dan bantuan dari tenaga ahli. Apakah tenaga ahli tersebut direkrut untuk periode tertentu	Ubah Rumusan Pasal 9 UU Nomor 40 Tahun 2004 mesti diperjelas dengan ditambahkan beberapa ayat pada pasal <i>a quo</i> , yang mengatur soal: 1. Syarat umum dan khusus bagi tenaga ahli; 2. Kedudukan dan tanggung jawab tenaga ahli;

²⁴ Agus Sahbani, "Sistem Rekrutmen Jabatan Publik Perlu Dievaluasi", <https://www.hukumonline.com/berita/lt55f1fa3b7e69c/sistem-rekrutmen-jabatan-publik-perlu-dievaluasi/>, (diakses Minggu 22 Maret 2020 pukul 18.58 WIB)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					atau dijadikan narasumber dalam menjawab isu yang sedang dipecahkan oleh DISN, hal ini luput dari perhatian pembentuk undang-undang. Selain itu, ternyata dalam Penjelasan Pasal 9 UU Nomor 40 Tahun 2004 serta aturan lain, seperti di dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Penangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota DISN, tidak merinci mengenai aturan main atau teknis operasional berkenaan dengan posisi tenaga ahli. Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, diatur syarat umum dan khusus untuk diangkat menjadi tenaga ahli. Namun, aturan ini juga memiliki kelemahan. Anggota DPR dalam aturan ini, boleh merekrut tenaga	3. Tugas pokok tenaga ahli; dan 4. Jumlah tenaga ahli. Kebutuhan pengaturan yang lebih teknis, dapat dimuat dalam Peraturan DISN.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ahli secara mandiri tanpa melibatkan peran Sekretariat Jenderal DPR. Hal ini tentu diharapkan tidak terjadi pada tenaga ahli yang direkrut di DJSN. Berdasarkan analisis, diusulkan agar dibuat rumusan Pasal 9 UU Nomor 40 Tahun 2004 yang lebih ketat dengan memasukkan beberapa aspek penting. <i>Pertama</i>, syarat umum dan khusus calon tenaga ahli. Misalnya apakah dia diperbolehkan berasal dari kalangan ASN (diberhentikan sementara dari jabatan organiknya), larangan rangkap pekerjaan pada instansi/lembaga lain, minimum pendidikan, tidak memiliki hubungan darah atau kekeluargaan sampai derajat tertentu. <i>Kedua</i>, diatur rinci mengenai uraian tugas. Tugas teknis yang melibatkan peran tenaga ahli, berdasarkan Peraturan DJSN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kerja, Kode Etik, dan Lambang DJSN, yakni menyusun rencana strategis DJSN termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), memberikan pendapat atas usulan dana operasional BPJS, menjadi anggota Tim Pengawas Langsung kinerja BPJS, dan melakukan analisis laporan pengawasan tidak langsung kinerja BPJS. Bila diperlukan, dapat diatur lebih rinci tugas lain bagi tenaga ahli. <i>Ketiga</i>, fasilitas, tunjangan, kewajiban dan larangan, penggantian, dan pemberhentian. Penting untuk diperhatikan adalah mengenai kedudukan tenaga ahli, apakah dibuat struktur tersendiri, mengindik pada struktur organisasi pada DJSN atau ‘menempel’ kepada anggota DJSN. Bila yang dipilih adalah menempel pada anggota DJSN, maka dibutuhkan setidaknya 15 orang tenaga ahli. Hal ini patut	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dipertimbangkan karena menyangkut dengan anggaran yang diberikan oleh Menko bidang Kesejahteraan Rakyat.	
11.	Pasal 10 – Pasal 12	-	-	-	-	Tetap
12.	Pasal 13 (1) Pemberi kerja secara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. (2) (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK; Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK.	Kewajiban mendaftarkan pekerja pada program jaminan sosial pada awalnya berada di tangan pemberi kerja. Pada era Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), pekerja atau buruh berada di posisi relasi kuasa yang tidak setara. Dalam hal pengusaha tidak mendaftarkan mereka pada program Jamsostek (kini disebut Jaminan Sosial), tidak ada upaya yang dapat dilakukan kecuali melalui peran serikat pekerja atau buruh yang butuh waktu dan proses yang rumit. Pola lama itu kemudian dibenahi melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada era ini, tidak hanya buruh yang diikutsertakan ke dalam program jaminan sosial,	Ubah Menindaklanjuti Putusan MK 70/PUU-X/2011, perlu disesuaikan norma pada Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana ditentukan oleh MK. Oleh karena MK memutus dengan model konstitusional bersyarat, maka syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusan a quo mengikat pembentuk undang-

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					akan tetapi pemberi kerja juga diikutsertakan ke dalam program. Di dalam <i>beleid</i>, Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, pemberi kerja dan pekerjaanya diwajibkan mendaftar sebagai peserta pada program jaminan sosial. Namun, norma pada Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 dinilai belum memberi kepastian bagi buruh atau pekerja dalam hal pengusaha kemudian tidak mendaftarkan mereka pada program jaminan sosial. Oleh karena itu, Pasal 13 ayat (1) <i>a quo</i> lalu diuji ke Mahkamah Konstitusi sekaligus Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja karena dinilai bertentangan dengan 28D ayat (1) dan 28H ayat (3) UUD 1945. Terhadap pengujian tersebut, MK berpendapat kedua pasal <i>a quo</i> belum memberikan jaminan hak	undang. Adapun, Pasal 13 ayat (1) <i>a quo</i> harus dibaca lengkap: Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004: “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					bagi pekerja atas akses jaminan sosial. Terlebih, MK menyatakan bahwa pada kenyataanya, banyak pemberi kerja yang enggan mendaftarkan buruh sehingga mereka kehilangan hak-hak atas jaminan sosial sekalipun undang-undang memberikan ancaman sanksi pidana. MK kemudian berpandangan, kondisi ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, MK kemudian menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 1992 dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan Konstitusional Bersyarat MK berusaha mengatasi kekosongan hukum atas pengujian Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 1992 dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 dengan menafsirkan norma pasal <i>a quo</i>.	apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjaanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Model putusan konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>) lazim memuat penafsiran (<i>interpretative decision</i>), dalam konteks ini MK berupaya untuk mempertahankan konstitusionalitas pasal dengan syarat-syarat yang ditentukan. Syarat ini kemudian mengikat ke dalam proses pembentukan undang-undang. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 1992 dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004, kata MK dalam Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan tidak mendaftarkan pekerja pada penyelenggara Jaminan Sosial.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Sehingga, kedua pasal <i>a quo</i> harus dibaca lengkap: <i>Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004:</i> <i>“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjaannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”</i> Untuk diperhatikan oleh pembentuk undang-undang adalah menindaklanjuti Putusan MK dengan model konstitusional bersyarat mesti dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakharmonisan. Menurut M Tanzil Aziezie, Peneliti Lembaga	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), putusan konstitusional bersyarat hanya menghilangkan daya guna dari norma tersebut sehingga norma tersebut tidak bisa dan tidak boleh lagi dijalankan oleh masyarakat akan tetapi masih memiliki daya laku karena belum dicabut oleh peraturan perundang-undangan setingkat atau yang lebih tinggi. Perlu diperhatikan, norma yang dinyatakan tidak berlaku tersebut menjadi “norma kosong” atau norma yang pada dasarnya tidak bisa dijalankan meskipun tetap berlaku.[1] Berkaitan dengan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004, pemerintah membentuk aturan pelaksana penahapan pendaftaran peserta dengan menerbitkan Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Secara substansi, Perpres Nomor 109	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Tahun 2013 belum mengakomodasi Putusan MK Nomor 70/PUU-IX/2011. Mengutip pendapat M Tanziel, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi. Norma dalam undang-undang tersebut akan tetap memiliki daya laku sepanjang belum dicabut melalui peraturan perundang-undangan setingkat, yakni undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Tap MPR dan UUD 1945. Diuji Kembali Selang dua bulan, MK memutus pengujian Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011, tepatnya 15 Oktober 2012. Dalam Putusan Nomor 82/PUU-X/2012, MK menilai materi muatan norma Pasal 15 ayat (1) <i>a quo</i> sama persis dengan materi muatan norma	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dalam Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 begitupun batu ujinya yakni Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan dinilai telah jelas, MK kemudian tidak meminta keterangan atau risalah rapat dari MPR, DPR, atau Presiden sehingga MK langsung mempertimbangkan dan memutus permohonan. Adapun, pertimbangan dan amar putusan MK dalam Putusan Nomor 70/PUU-X/2011 tanggal 8 Agustus 2012, sepanjang terhadap Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 mutatis mutandis menjadi pertimbangan dan amar putusan Nomor 82/PUU-X/2012. Sesuai dengan karekteristiknya, putusan MK dengan model konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji.[2] Ini tercermin pada Putusan MK Nomor 70/PUU-X/2011 dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					82/PUU-X/2012. Mengutip pendapat M Tanziel, dalam rangka menindaklanjuti putusan konstitusional bersyarat, pembentuk undang-undang dapat langsung mengatur norma yang ada sesuai yang telah ditentukan MK ke dalam undang-undang pengubahan. Hal ini bertujuan untuk menutup potensi terjadinya perbedaan cara membaca atau menafsirkan norma oleh masyarakat dan pelaksanaan undang-undang dapat dihindari dan norma tersebut dapat dijalankan dengan cara yang sama oleh setiap orang. [1] M Tanziel Aziezie, “Aksesibilitas Norma Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi: “Ada, Tak Diketahui, Tak Bermanfaat””, http://leip.or.id/aksesibilitas-norma-hasil-putusan-mahkamah-konstitusi-ada-tak-diketahui-tak-bermanfaat/ diakses Jumat 27 Maret 2020 pukul 23.42 Wib.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					[2] Syukri Asy'ari, dkk, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2013), Hal. 9	
13.	Pasal 14 – Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
14.	Pasal 17 (1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjajnya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Dalam UU ini, terkait dengan "fakir miskin dan orang yang tidak mampu" tidak diberikan pengertian dalam Ketentuan Umum atau diberikan penjelasan, sehingga menjadi kurang jelas. Namun, fakir miskin dan orang yang tidak mampu dijelaskan dalam peraturan pelaksanaanya, yaitu PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Pasal 1 angka 5 menyebutkan "Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata	Tetap Pengertian fakir miskin dan orang yang tidak mampu perlu dijelaskan di dalam Ketentuan Umum atau pada Penjelasan Pasal 17 dengan mensinkronkan dengan PP No. 101 tahun 2012 tentang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala. (3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak. (4) Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah. (5) Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				pencapaian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya". Pasal 1 angka 6 menyebutkan "Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya". Definisi fakir miskin dan orang tidak mampu yang diatur dalam PP No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan perlu diadopsi dan diatur dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian diuraikan lebih lanjut kriteria/kategorinya dalam Peraturan Pelaksananya sehingga Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tidak menjadi salah sasaran.	Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan, sehingga tercipta sebuah kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
15.	Pasal 18	-	-	-	-	Tetap
16.	Pasal 19 (1) Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. (2) (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Penggunaan frasa "kebutuhan dasar kesehatan" pada Pasal 19 ayat (2) tidak jelas sebab batasannya tidak ditetapkan dan sangat abstrak. Karena hal tersebut pembiayaan program jaminan kesehatan sebagian besar untuk penggantian klaim penyakit katastropik.	Ubah Perlu dilakukan redefinisi terkait frasa "kebutuhan dasar kesehatan" dalam UU SJSN guna menghasilkan <i>reshaping</i> manfaat jaminan kesehatan pada Program JKN, sehingga krisis kesinambungan pembiayaan dapat diatasi kedepan.
17.	Pasal 19	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Prinsip ekuitas dalam UU SJSN tidak memiliki definisi. Prinsip ekuitas seharusnya dapat memberikan kesejahteraan kepada peserta yang miskin dan tidak mampu (PBI). Akan tetapi, implementasi JKN selama enam tahun menggambarkan bahwa sebagian segmen PBI APBN tidak	Ubah Mendefinisikan prinsip ekuitas dengan mengkaitkan kewajiban kompensasi JKN.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dapat menggunakan layanan melalui JKN.	
18.	Pasal 20 – Pasal 21	-	-	-	-	Tetap
19.	Pasal 22 (1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan berupa perseorangan mencakup pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. (2) Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalah-gunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya. (3) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefit ratio) *	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ($B/C > 1$).	Paket manfaat yang diberikan BPJS Kesehatan saat ini sangat luas namun tidak memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki BPJS itu sendiri. Kemampuan keuangan BPJS Kesehatan terus menurun namun BPJS Kesehatan manfaat tidak menyesuaikan manfaat mengenai dilakukan. Ketentuan mengenai urun biaya untuk pelayanan yang berpotensi moral hazard juga belum ada.	Ubah Perlu mengenai kepastian peran dan fungsi BPJS Kesehatan dalam penyesuaian manfaat (BPJS Kesehatan sebagai <i>strategic purchaser</i> bukan hanya sebagai <i>payer</i>). Perlu dilakukan juga <i>budget impact analysis</i> untuk setiap penambahan manfaat yang diberikan BPJS Kesehatan kepada peserta program. Selain itu perlu juga diatur dalam

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						regulasi mengenai pelayanan yang dikenai urun biaya agar terpenuhi kepastian hukum.
20.	Pasal 23 (1) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (2) Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (3) Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan.	Ketentuan Pasal 23 ayat (4) terkait kelas standar rumah sakit dalam memberikan pelayanan rawat inap belum memiliki peraturan pelaksana yang jelas. Tidak ada regulasi yang mengatur mengenai kriteria kelas standar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) yang mengakibatkan pembiayaan jaminan kesehatan belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien.	Ubah Perlu dilakukan penegasan kriteria yang dimaksud dengan kelas standar melalui penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) sehingga dapat membentuk tarif tunggal dalam Program Jaminan Kesehatan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi. (4) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.					
21.	Pasal 24 (1) Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan asosiasi fasilitas	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan - Perundang - Undangan	Aspek koordinasi/kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	Kewenangan BPJS Kesehatan untuk pengembangan sistem pembayaran tidak dapat berjalan optimal mengingat ketentuan dalam Pasal 71 Perpres Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa pengembangan sistem pembayaran oleh BPJS Kesehatan wajib memperoleh persetujuan dari	Tetap Perlu diberikan kewenangan penuh bagi BPJS Kesehatan untuk melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kesehatan di wilayah tersebut. (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membayar kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak permintaan pembayaran diterima. (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.				Menteri Kesehatan. Hal ini berakibat sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan baik melalui pola kapitasi atau INA CBG tidak dilakukan secara optimal. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) UU SJSN.	pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) UU SJSN.
22.	Pasal 25 – Pasal 26	-	-	-	-	Tetap
23.	Pasal 27	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek rasio beban dan	Perhitungan manfaat	Peninjauan berkala atas besarnya iuran jaminan kesehatan telah	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
(1)	Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.	Peraturan - Perundang - Undangan	manfaat (cost and benefit ratio) *	harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ($B/C > 1$).	diakomodir penerbitan namun penetapan yang dilakukan belum mempertimbangkan kesesuaian perhitungan aktuaria.	Perlu penegasan ketentuan dalam UU SJSN yang menyatakan bahwa besaran iuran jaminan kesehatan ditinjau secara berkala dengan mempertimbangkan perhitungan aktuaria sehingga pendanaan Program Jaminan Kesehatan dapat dilakukan secara optimal.
(2)	Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.					
(3)	Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.					
(4)	Batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala.					
(5)	Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ayat (3), serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.					
24.	Pasal 28	-	-	-	-	Tetap
25.	Pasal 29 (1) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. (2) (2) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	Pasal 29 ayat (2) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja; Jaminan kecelakaan kerja merupakan bagian dari jaminan ketenagakerjaan yang penyelenggaraannya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, namun dalam implementasinya terdapat irisan manfaat pelayanan kesehatan antara program jaminan kecelakaan kerja dengan program jaminan kesehatan, mengingat	Tetap Perlu penegasan pembagian manfaat pelayanan kesehatan yang menjadi tanggungan program Jaminan kecelakaan dan jaminan kesehatan utamanya pada kasus penyakit akibat kerja.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penegakan atas penyakit akibat kerja memerlukan waktu yang lama. Hal ini berakibat terjadinya <i>dispute</i> pembiayaan klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan yang berdampak pada keluhan Peserta.	
26.	Pasal 30 – Pasal 34	-	-	-	-	Tetap
27.	Pasal 35 (1) Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. (2) (2) Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa jaminan hari tua dapat diberikan pada saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Namun terdapat penyimpangan definisi "memasuki masa pensiun" yang terdapat pada penjelasan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yaitu yang menjelaskan bahwa:	Tetap Peraturan turunan dari Undang-Undang ini perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang ini.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					"yang dimaksud dengan "mencapai usia pensiun" termasuk Peserta yang berhenti bekerja" Kemudian ketentuan ini juga diadopsi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yaitu pada Pasal 3 yang menyatakan: (1) Manfaat JHT bagi Peserta mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia pensiun. (2) Manfaat JHT bagi Peserta mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja. (3) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Peserta mengundurkan diri;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					b. Peserta terkena pemutusan hubungan kerja; c. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Jaminan Hari Tua merupakan jaminan jangka panjang yang diberikan untuk tujuan menjamin Peserta pada saat yang bersangkutan memasuki usia tidak produktif, apabila sebelum memasuki usia tidak produktif, manfaat yang seharusnya didapat telah diberikan pada saat Peserta masih dalam usia produktif maka tidak ada jaminan bagi Peserta pada saat memasuki masa tidak produktifnya (pada saat hari tuanya).	
28.	Pasal 36 – Pasal 51	-	-	-	-	Tetap
29.	Pasal 52 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2	Pasal 52 UU SJSN berpotensi tumpang tindih atau disharmoni dengan UU BPJS.	Cabut Perlu dicabut agar sinkron dan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468); b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri			(dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), maka: a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan (Pasal 60); b. PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan (Pasal 62); c. PT ASABRI (Persero) mengalihkan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS	harmonis dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian				Ketenagakerjaan (Pasal 65); d. PT TASPEN (Persero) mengalihkan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan (Pasal 65). Dengan demikian, Pasal 52 UU SJSN perlu dicabut sehingga harmonis dengan UU BPJS.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200); c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Republik Indonesia (ASABRI) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88); d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16); e. tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan Undang-Undang ini. (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.					
30.	Pasal 53	-	-	-	-	Tetap

BAB III
HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Jumlah Pasal : 71 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6 D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Ketepatan Jenis PUU : 1 pasal
- Dimensi Disharmoni PUU : 2 pasal
- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU : 3 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran luran;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi	Pasal 11 huruf d memberikan kewenangan kepada BPJS untuk membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai fasilitas kesehatan pembayaran standar tarif yang berdasarkan Pemerintah. Hal ini ditetapkan (disharmoni) dengan Pasal 24 ayat (1) UU SJSN yang	Ubah Perlu dilakukan harmonisasi antara Pasal 11 huruf d UU BPJS dengan Pasal 24 ayat (1) UU SJSN terkait

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
b.	menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;			memberikan kewenangan yang berbeda	memberikan kewenangan kepada BPJS untuk membuat kesepakatan mengenai besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan .	mekanisme kesepakatan penetapan besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan sehingga BPJS Kesehatan dapat melakukan pemetaan dan pertimbangan variasi antar Faskes dalam suatu wilayah berkoordinasi dengan asosiasi fasilitas kesehatan wilayah terkait.
c.	melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;					
d.	membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ditetapkan oleh Pemerintah; e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidaktaatannya dalam membayar luran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 12 – Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 15 (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK; Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK.	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan sebagai manusia dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Pasal 15 ayat (1) UU BPJS harus dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja secara nyata tidak mendaftarkan pekerjaannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).	Ubah Disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012 yaitu dengan menambahkan ketentuan mengenai pemberian hak pekerja untuk melakukan pendaftaran atas dirinya sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja sehingga Pasal 15 ayat (1) UU BPJS menjadi "Pemberi kerja secara bertahap wajib

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjaannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial"

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 17 (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan.	Pengenaan sanksi administratif hanya dapat dijatuhkan bagi Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran dan pelaporan data, sedangkan untuk kewajiban pembayaran iuran yang berkaitan dengan sustainability keuangan Program Jaminan Sosial tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan.	Ubah Perlu ditambahkan ketentuan pengenaan sanksi administratif bagi Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran jaminan sosial khususnya pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	huruf b dilakukan oleh BPJS. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. (5) (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah					
7.	Pasal 18 – Pasal 54	-	-	-	-	Tetap
8.	Pasal 55 Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan pidana dalam pasal ini hanya berlaku terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memungut luran pekerjaanya yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan kepada BPJS. Sesungguhnya pasal ini merupakan instrumen untuk meningkatkan	Ubah Perlu diakomodir ketentuan yang menguatkan pemberian sanksi pidana kepada Pemberi Kerja melalui koordinasi BPJS Kesehatan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kepatuhan pembayaran iuran namun dalam prakteknya sulit dilaksanakan.	dengan instansi terkait atau aparat penegak hukum.
9.	Pasal 56	-	-	-	-	Tetap
10.	Pasal 57 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia atau disingkat PT Askes (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Bentuk Umum Perusahaan (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16) diakui keberadaannya dan tetap	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Terdapat disharmoni pengaturan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara dengan Pasal 57 huruf f UU BPJS. Pasal 57 huruf f memberikan hak kepada PT Taspen untuk melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkannya penyelenggaraan dua program tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan yaitu paling lambat pada tahun 2029 berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS.	Tetap Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN berdasarkan PP No. 70 Tahun 2015 harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU BPJS.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	melaksanakan program jaminan kesehatan, termasuk menerima pendaftaran peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; b. Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; c. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk				Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dalam penjelasan umum menerangkan bahwa penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan oleh PT Taspen. Hal ini bertentangan (disharmoni) dengan Pasal 57 huruf f UU BPJS yang dengan jelas menyatakan bahwa PT Taspen hanya menyelenggarakan dua program jaminan sosial yaitu; tabungan hari tua dan pensiun tanpa memiliki hak untuk menyelenggarakan program jaminan sosial lainnya. Berdasarkan prinsip hukum <i>lex superior derogat legi inferior</i>, ketentuan mengenai penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN berdasarkan PP No. 70 Tahun 2015 harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; d. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyenggaraan: 1. program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk penambahan peserta baru sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; dan 2. program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	e. Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI atau disingkat PT ASABRI (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88), berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun, dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Negara Republik Indonesia Nomor 2812), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Negara Republik Indonesia Nomor 3890), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2863), dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. f. Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.					
11.	Pasal 58 – Pasal 65	-	-	-	-	Tetap
12.	Pasal 66 Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan.	UU ini dibentuk pada tahun 2011, artinya sudah berlaku selama 9 (sembilan) tahun, namun Peraturan Pemerintah sebagaimana diamatkan Pasal 66 hingga kini belum juga dibentuk. Meskipun menurut Pasal 65, pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI serta program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2029, Peraturan Pemerintah dimaksud sebaiknya segera dibentuk tanpa menunggu tahun 2029.	Tetap Segera membentuk Peraturan Pemerintah tentang tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Hal tersebut penting agar setiap instansi mempersiapkan diri untuk pengalihan program tersebut.	tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan Pasal 66 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
13.	Pasal 67 – Pasal 71	-	-	-	-	Tetap

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Jumlah Pasal : 141 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Kejelasan Rumusan : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – Pasal 91	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 92 (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. bantuan hukum. (1) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ambiguitas	Penggunaan istilah "perlindungan" pada pasal ini menimbulkan ambiguitas terlebih perlindungan yang diberikan merupakan dua pokok pengaturan yang berbeda yakni 1) jaminan sosial yang terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan 2) bantuan hukum. Undang-Undang ini (UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN) diundangkan setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diundangkan sehingga pemberian jaminan sosial bagi ASN seharusnya tidak di tempatkan bersamaan dengan pemberian perlindungan bantuan hukum seperti ketentuan pada pasal ini, karena akan menimbulkan ambiguitas.	Ubah Memisahkan pengaturan mengenai jaminan sosial dan bantuan hukum yang diberikan kepada ASN dalam pasal yang berbeda karena dua hal tersebut merupakan dua hal yang tidak sama. Memperjelas bahwa jaminan sosial yang diberikan kepada ASN merupakan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				Selain itu, penempatan pemberian jaminan sosial dengan bantuan hukum pada ketentuan Pasal 92 ini menimbulkan kerancuan pada pembentukan peraturan pelaksanaannya yakni PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2017. Dalam PP tersebut, yang menjadi dasar hukum pembentukannya adalah Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 2014 namun didalamnya hanya mengatur pemberian sebagian jaminan sosial yang dijaminan pada pasal ini yakni hanya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Seharusnya apabila PP tersebut menjadikan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN sebagai dasar pembentukan PP, ketentuan tersebut tidak hanya mengatur mengenai Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian saja melainkan juga Jaminan Kesehatan serta bantuan hukum.	bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang tunduk pada UU No. 40 Tahun 2004 agar tercipta keselarasan sistem jaminan sosial nasional.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai <i>lex specialis</i> atas ketentuan mengenai jaminan sosial (Pasal 106 ayat (2) UU ASN secara tegas menyebutkan bahwa perlindungan jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional, dalam hal ini seharusnya juga tunduk terhadap UU 40/2004).	
3.	Pasal 93 – Pasal 141	-	-	-	-	Tetap

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

Jumlah Pasal : 78 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Disharmoni PUU : 1 pasal
- Dimensi Kejelasan Rumusan : 1 pasal
- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Penggunaan frasa "perlindungan" pada judul kurang tepat sebab "Perlindungan" dan "perlindungan" adalah dua hal yang berbeda makna. Menurut KBI daring, "perlindungan" adalah tempat berlindung, dan "perlindungan" adalah proses, cara, atau perbuatan melindungi. Dari website Kementerian Pendidikan dan Budaya http://badanbahasa.kemdikbud.go.id , ditemukan perbedaan "perlindungan" dan "perlindungan", yaitu: Berdasarkan proses pengimbuhananya, dapat diketahui bahwa makna kata perlindungan berhubungan dengan kata kerja berlindung,	Ubah Perlu menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sedangkan kata pelindungan berhubungan dengan kata melindungi. Jadi, perlindungan berarti ‘tempat berlindung’, sedangkan pelindungan berarti ‘perihal melindungi’. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “perlindungan” merupakan proses atau perihal melindungi, sehingga sebaiknya kata yang digunakan adalah “pelindungan”.	
2.	Pasal 1 – Pasal 32	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 33 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan peraturan	Belum ada pengaturan	Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf d terkait bantuan pembayaran premi sama halnya dengan ketentuan mengenai penerima bantuan iuran seperti yang dilaksanakan dalam sistem jaminan sosial kesehatan. Dibandingkan dengan membuat sistem asuransi sosial bagi nelayan dan pembudi daya garam, dapat diatur lebih lanjut mengenai pemberian bantuan iuran dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dapat juga dirasakan oleh pekerja sektor informal menengah ke bawah, seperti dalam hal ini nelayan kecil/tradisional dan petambak garam kecil.	Ubah Mengikuti ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menambahkan ketentuan mengenai bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dan perusahaan asuransi; dan/atau					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.					
4.	Pasal 34 – Pasal 39	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 40 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan	Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab atas keselamatan Nelayan dalam melakukan pekerjaannya yakni menangkap ikan. Namun dalam ketentuan tersebut tidak menunjukkan bahwa keselamatan Nelayan yang sedang melakukan	Ubah Perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam			setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda	pekerjaannya juga dilindungi dalam program jaminan sosial yakni Jaminan Kecelakaan Kerja. Kecelakaan kerja berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Dalam hal ini, nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaannya berhak mendapat manfaat atas jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan secara nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek).	undangan terkait sistem jaminan sosial nasional yang juga berlaku kepada Nelayan dalam melakukan pekerjaannya menangkap ikan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.				Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan sangat tidak operasional dan berpotensi mengurangi hak Nelayan untuk dapat menerima manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam UU BPJS.	
6.	Pasal 41 – Pasal 78	-	-	-	-	Tetap

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Jumlah Pasal : 91 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Ketepatan Jenis PUU : 1 pasal

- Dimensi Kejelasan Rumusan : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 4 (1) Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisiensi	Berdasarkan ketentuan ayat (1), yang meliputi pekerja migran Indonesia salah satunya adalah pelaut awak kapal dan pelaut perikanan . Namun di dalam Pasal 1 ketentuan umum sebagai batasan definisi maupun dalam penjelasan Pasal 4 tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan kedua profesi tersebut. Selain itu penggunaan istilah pelaut awak kapal maupun pelaut perikanan tidak ditemukan definisi hukumnya dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun. Istilah yang paling mendekati	Ubah Menggunakan istilah yang konsisten antar peraturan perundang-undangan, tidak menggunakan istilah baru yang tidak didukung dengan penjelasan ataupun batasan definisi.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. Pelaut awak kapal dan perikanan. (2) Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang ini, yaitu: a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi; b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri; c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka; b. penanam modal;				adalah Pelaut (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan), Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Permen KKP No. 7 Tahun 2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi pelaut Kapal Penangkap Ikan), Awak Kapal (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran) dan Awak Kapal Ikan (Permen KKP No. 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan). Ketidakjelasan rumusan definisi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan akan berpotensi kepada tidak efektifnya perlindungan yang akan diberikan atau tidak tepat sasaran perlindungan yang diberikan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia; d. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara; dan e. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.					
3.	Pasal 5 – Pasal 53	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 54 (1) Untuk memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1),	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Delegasi	Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh	Berdasarkan ketentuan pada Pasal 54 ayat (3) Sesuai dengan keadaan, modal disetor besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat	Ubah Mengubah ketentuan Pasal 54 menjadi: (1) Untuk dapat memperoleh

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. menyettor uang bank kepada pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam			peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011)	(1) huruf a dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri. Pasal ini menunjukkan bahwa ketentuan pada Undang-Undang dimungkinkan untuk diganti dengan Peraturan Menteri atau peraturan yang tingkatannya lebih rendah. Padahal berdasarkan teori perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah tidak dapat mengganti peraturan yang berada di atasnya. Apabila perubahan besaran modal disetor dan jaminan deposito bersifat fluktuatif bergantung dengan perkembangan keadaan, ketentuan mengenai hal ini tidak perlu dimuat dalam materi muatan Undang-Undang yang sifatnya lebih rigid.	SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian dalam jumlah tertentu; b. menyettor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; c. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan d. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia. (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dicairkan oleh Menteri apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia					kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; c. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan d. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia. (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan/atau Migran Indonesia. (3) Sesuai perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.					dicairkan oleh Menteri apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
5.	Pasal 55 – Pasal 91	-	-	-	-	Tetap

5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN URAN JAMINAN KESEHATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN URAN JAMINAN KESEHATAN

Jumlah Pasal : 15 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Kejelasan Rumusan : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 11 (1) Data PBI Jaminan Kesehatan dapat dilakukan perubahan. (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. penghapusan; b. penggantian; atau c. penambahan. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ambiguitas	Ketentuan Pasal 11 ayat (7) yang berbunyi: (7) Penggantian dan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat berasal dari Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yaitu: 1. pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan; 2. korban bencana pascabencana; 3. pekerja yang memasuki masa pensiun; 4. anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia;	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dilakukan apabila PBI Jaminan Kesehatan: a. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; b. meninggal dunia; atau c. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali. (4) Penghapusan untuk PBI Jaminan Kesehatan yang terdaftar lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan untuk mendapatkan data tunggal. (5) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. terdapat Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum				5. bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan; 6. tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan; dan/atau 7. penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penggunaan kata "yaitu" yang merujuk pada definisi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menimbulkan kerancuan dalam penerapannya. Sebagai contoh, tidak semua pekerja yang memasuki masa pensiun dapat dikategorikan sebagai Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, begitu juga dengan anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia. Perumusan pasal tersebut yang lebih tepat menjadi "Penggantian dan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat berasal dari Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan kriteria antara lain:"	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	masuk dalam data PBI Jaminan Kesehatan; b. terdapat penghapusan data PBI Jaminan Kesehatan; dan c. belum melampaui jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan. (6) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila: a. terdapat Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum masuk dalam data PBI Jaminan Kesehatan; dan b. melampaui jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan. (7) Penggantian dan penambahan sebagaimana dimaksud					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (5) dan ayat (6) dapat berasal dari Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yaitu: - pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan; - korban bencana pascabencana; - pekerja yang memasuki masa pensiun; - anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia; - bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan; - tahanan/warga binaan pada rumah					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tahanan negara/lembaga pemasyarakatan; dan/atau g. penyandang masalah kesejahteraan sosial. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri.					
3.	Pasal 12 – Pasal 15	-	-	-		Tetap

6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Jumlah Pasal : 21 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Disharmoni PUU : 2 pasal
- Dimensi Kejelasan Rumusan : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 angka 3	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan-perundangan-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka (3) pengertian Pemerintah Pusat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (<i>Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</i>), berbeda redaksional dengan Pengertian Pemerintah Pusat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24	Ubah Dengan memperhatikan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
3.	Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Republik Indonesia Tahun 1945.				Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mendefinisikan Pemerintah Pusat (<i>Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</i>). Hal ini bertentangan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 103 (<i>Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut</i>	Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 103. pengertian Pemerintah Pusat dalam pasal 1 ayat (3) sebaiknya mengikuti redaksi dari pengertian pemerintah pusat dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<i>harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut).</i>	
2.	Pasal 1 angka 4 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 4 menjelaskan pengertian Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial justru tidak mendefinisikan pengertian Pemerintahan Daerah, hal ini tentu menimbulkan ketidakjelasan dan bahkan bisa menimbulkan multitafsir. Jika merujuk pada lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.	Ubah Dengan mengikuti petunjuk lampiran II Nomor 103 Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<i>Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut".</i> Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat definisi Pemerintahan Daerah juga diatur dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang lain (definisi Pemerintahan Daerah yang ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbeda arti dan makna dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan seterusnya), perbedaan definisi itu sendiri tidak menjadi permasalahan, mengingat dalam dalam lampiran II Nomor 104 Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan "<i>Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan</i>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<i>Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundangundangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur".</i>	
3.	Pasal 2 (1) BPJS, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial bekerjasama dengan lembaga pemerintah. (2) Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah. (3) Lembaga Pemerintah	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	Ketentuan pasal 2 ayat (1) "BPJS, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial bekerjasama dengan lembaga pemerintah". Ketentuan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan definisi dari BPJS, namun terkait lembaga pemerintahan tidak ada dalam ketentuan umum. hal ini perlu mengingat pengertian dari frasa "lembaga pemerintah", sering sekali disebutkan dalam pasal-pasal yang ada di PP ini. Hal ini sejalan dengan Lampiran II Nomor 105 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Ubah Dengan Memberikan pengertian atau definisi dari lembaga pemerintah, sesuai dengan Lampiran II Nomor 105 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: - kementerian negara; - lembaga pemerintah non kementerian; - lembaga pemerintah yang dipimpin pejabat setingkat menteri; - sekretariat lembaga negara; dan - sekretariat lembaga non struktural. (4) Lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana				<i>kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi".</i>	Nomor 15 Tahun 2019.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pemerintah daerah provinsi; dan b. pemerintah daerah kabupaten/kota.					
4.	Pasal 3 – Pasal 21	-	-	-	-	Tetap

7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

Jumlah Pasal : 16 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – Pasal 4	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 5 (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Adanya ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi diharapkan agar masyarakat dapat patuh pada ketentuan yang telah ditetapkan. Namun apabila sanksi administratif yang ditetapkan tidak dapat dilaksanakan, masyarakat tidak akan merasakan efek jera apabila melakukan pelanggaran. Seperti ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa salah satu bentuk sanksi administratif yang akan dikenakan adalah tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pelanggar. Sayangnya sanksi ini tidak	Ubah Perlu dikaji lebih lanjut apakah penerapan sanksi "tidak mendapat pelayanan publik tertentu" untuk tetap diatur sebab di satu sisi pelayanan publik merupakan hak bagi setiap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	4 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.				dapat diterapkan secara operasional sehingga politik hukum yang diharapkan tidak tercapai.	masyarakat dan penerapannya pun sulit untuk dilakukan.
3.	Pasal 6 – Pasal 16	-	-	-	-	Tetap

8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Jumlah Pasal : 49 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Kejelasan Rumusan : 4 pasal
- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan umum: Berisi batasan pengertian atau definisi;	Di dalam ketentuan umum tidak terdapat definisi atas frasa: 1. Dana Jaminan Sosial, padahal frasa ini merupakan kata kunci yang terus berulang dalam ketentuan ini. Pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) disebutkan “Jaminan Kesehatan” tetapi di dalam pengaturan berikutnya menyebutkan “Jaminan Sosial Kesehatan” mana yang lebih relevan? Dan perlu untuk dilakukan sinkronisasi.	Ubah Perlu dijelaskan definisi dari frasa “dana jaminan sosial” dalam peraturan ini

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Pasal 2 – Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 4 Perencanaan pengelolaan aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup: a. inventarisasi data dan informasi aset Jaminan Sosial Kesehatan; dan b. penyusunan rancangan dan penetapan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial Kesehatan.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Mudah dipahami	Tidak ada ketentuan atau penjelasan lebih lanjut mengenai “standar perencanaan yang berlaku secara nasional”	Ubah Memperjelas ketentuan mengenai standar perencanaan yang berlaku secara nasional.
4.	Pasal 5 – Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 8 (1) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Koordinasi Kelembagaan/ Tata Organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam	Dalam ketentuan ini tidak terdapat pengaturan mengenai konsultasi atau pentahapan pembahasan bersama antara Direksi BPJS dengan Dewan Pengawas BPJS	Ubah Perlu sinkronisasi dengan ketentuan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	huruf a disusun oleh direksi BPJS Kesehatan. (2) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan pengelolaan aset Jaminan Sosial Kesehatan termasuk rancangan rencana strategis investasi. (3) Kebijakan dan rancangan rencana strategis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. profil aset dan liabilitas Jaminan Sosial Kesehatan; dan b. kesesuaian antara durasi aset dan durasi liabilitas. (4) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dewan pengawas BPJS Kesehatan			peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Bagaimana dengan peran DJSN, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU 40 Tahun 2004 (3) Dewan Jaminan Sosial Nasional bertugas : a. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial; b. mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional; dan c. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah. (4) Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.	Pasal 7 ayat(3) dan (4) UU SJSN demi kepastian hukum

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	menjadi rencana strategis program Jaminan Kesehatan. (5) Rencana strategis Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan rencana strategis diatur dengan peraturan direksi BPJS Kesehatan.					
6.	Pasal 9 – Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 16 Liabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas: a. liabilitas BPJS Kesehatan; dan b. liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan umum: Berisi batasan pengertian atau definisi;	Penggunaan frasa “liabilitas” dalam ketentuan ini digunakan secara berulang namun definisinya tidak ditemukan dalam ketentuan umum. Berdasarkan ketentuan Nomor 102 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU sebagaimana telah diubah dengan	Ubah Perlu menambahkan definisi “liabilitas” pada ketentuan umum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					UU No. 15 Tahun 2019, kata atau istilah yang digunakan berulang di dalam pasal atau pasal selanjutnya dimuat dalam ketentuan umum.	
8.	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
9.	Pasal 18 (1) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan seluruh kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta. (2) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. utang klaim; b. akumulasi iuran yang belum diidentifikasi pesertanya; c. cadangan teknis; dan	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) mengenai “peserta” tidak jelas merujuk kepada siapa. Di dalam penjelasan pasal dikatakan “cukup jelas”. Dalam UU SJSN yang dikatakan sebagai peserta adalah orang yang membayar iuran namun apabila dimasukkan dalam konteks ketentuan ini tidak nyambung sehingga perlu diperjelas siapa yang dimaksud dengan “peserta”?	Ubah Memperjelas perujukan “peserta” pada ketentuan ini.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. liabilitas lainnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan terkait dengan aktivitas program Jaminan Kesehatan. (3) Utang klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan klaim yang telah dilaporkan dan disetujui namun belum dibayar. (4) Penilaian liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan berupa akumulasi iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (5) Cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. dihapus; b. cadangan klaim dalam proses penyelesaian; dan c. cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. (6) Dihapus. (7) Cadangan klaim dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan klaim yang telah dilaporkan namun masih dalam proses verifikasi. (8) Cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dihitung menggunakan prinsip dan metode aktuarial yang berlaku umum berdasarkan data					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pengalaman klaim (historical claim data).					
10.	Pasal 19 – Pasal 49	-	-	-		Tetap

9. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2015

Jumlah Pasal : 66 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Pancasila : 1 pasal
- Dimensi Kejelasan Rumusan : 7 pasal
- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi; berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Sebaiknya dalam ketentuan umum ini ditambahkan definisi tentang Dana Jaminan Sosial secara umum demi kepastian hukum.	Ubah Perlu tambahan pengertian dari frasa “Dana Jaminan Sosial”.
2.	Pasal 2 Pengelolaan aset Jaminan Ketenagakerjaan Sosial	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir	Apakah maksud dari “aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”?	Ubah Perlu ditambahkan pengaturan pada

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.			Tepat Jelas Mudah dipahami	bedanya dengan “aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” dalam ketentuan Pasal 3? Apakah perlu sinkronisasi antara kedua frasa tsb?	Penjelasan Pasal 2 terkait maksud dari “aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” demi kepastian hukum.
3.	Pasal 3 Ketenagakerjaan mengelola aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri atas: - aset BPJS Ketenagakerjaan; dan - aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (2) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas aset dana: - jaminan kecelakaan kerja; - jaminan kematian; - jaminan hari tua; dan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Jelas Mudah dipahami	Apakah maksud dari “aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” dalam ketentuan Pasal 3 karena pada Penjelasan hanya “cukup jelas”? Hal ini sesuai ketentuan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak	Ubah Perlu ditambahkan pengaturan pada Penjelasan Pasal 3 terkait maksud dari “aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. jaminan pensiun. (3) BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan dan evaluasi.				menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.	
4.	Pasal 4 Perencanaan pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a disusun sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup: a. inventarisasi data dan informasi aset Jaminan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Jelas Mudah dipahami	Apa yang dimaksud dengan “standar perencanaan yang berlaku secara nasional”, apakah terdapat pengaturan mengenai hal tersebut? Karena pada Penjelasan hanya “cukup jelas”. Hal ini sesuai ketentuan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan	Ubah Perlu ditambahkan pengaturan pada Penjelasan Pasal 4 terkait maksud dari “standar perencanaan yang berlaku secara nasional” demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Sosial Ketenagakerjaan; dan b. b.penyesunan dan rencana penetapan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.				Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.	
5.	Pasal 5 (1) Inventarisasi aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditunjukkan untuk mengumpulkan data dan informasi aset termasuk Liabilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sumber aset; b. Liabilitas; c. penggunaan; dan d. pengembangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Jelas Mudah dipahami	Apa yang dimaksud dengan “Liabilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”? Karena pada Penjelasan hanya “cukup jelas”. Hal ini sesuai ketentuan Petunjuk No.245 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak	Ubah Perlu ditambahkan pengaturan pada Penjelasan Pasal 5 terkait maksud dari “Liabilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.	
6.	Pasal 6 Rancangan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memuat rencana pengelolaan: a. aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan. b. aset dan Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Jelas Mudah dipahami	Apa maksud dari “Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan”? Karena pada Penjelasan hanya “cukup jelas”.	Ubah Perlu ditambahkan pengaturan pada Penjelasan Pasal 6 terkait maksud dari “Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan” demi kepastian hukum.
7.	Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
8.	Pasal 8 (1) Rancangan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disusun oleh Direksi. (2) Rancangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Koordinasi Kelembagaa/Tata Organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	Ketentuan Pasal 8 ini tidak terdapat pengaturan mengenai konsultasi atau tahap pembahasan bersama antara Direksi BPJS dengan Dewan Pengawas BPJS. Bagaimana dengan peran DJSN? Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat(3) dan (4)	Ubah Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 7 ayat(3) dan (4) UU SJSN demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk rancangan strategis Investasi. (3) Kebijakan dan rancangan rencana strategis Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. profil aset dan Liabilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan b. kesesuaian antara durasi aset dan durasi Liabilitas. (4) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas menjadi rencana strategis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (5) Rencana strategis program Jaminan Sosial			Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN bahwa (3) Dewan Jaminan Sosial Nasional bertugas : a. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial; b. mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional; dan c. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah. (4) Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana strategis diatur dengan peraturan Direksi.				penyelenggaraan program jaminan sosial.	
9.	Pasal 9 (1) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun oleh Direksi. (2) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana strategis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (3) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Jelas Mudah dipahami	Sebaiknya ditambah ayat atau terdapat ketentuan juga seperti pada Pasal 8 mengenai: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan rencana kerja anggaran tahunan diatur dengan peraturan ...	Ubah Perlu demi kepastian hukum tambahan ayat atau frasa “ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan rencana kerja anggaran tahunan diatur dengan peraturan ...”.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pengawas menjadi rencana kerja anggaran tahunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (4) Rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset dan Liabilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.					
10.	Pasal 10 Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi: a. sumber aset; b. liabilitas; c. penggunaan; d. pengembangan; e. kesehatan keuangan; dan f. pertanggungjawaban.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Jelas Mudah dipahami	Ketentuan Pasal 10 ini dilaksanakan dalam bentuk apa? Karena hanya "cukup Penjelasan Pasal 10 jelas".	Ubah Perlu tambahan pengaturan pada Penjelasan Pasal 10 terkait bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 10 demi kepastian hukum.
11.	Pasal 11 – Pasal 14	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
12.	Pasal 15 (1) Sumber aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas: a. luran jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk bantuan iuran; b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; c. aset program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak peserta PT. Jamsostek (Persero); dan d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari luran	Penilaian Nilai-Nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong	Ketentuan Pasal 15 ayat(6) huruf c dalam hal terdapat pemberian dana talangan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c; pemberian dana talangan pada Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebaiknya tidak dibebani pembayaran bunga.	Ubah Perlu tambahan penjelasan pada ketentuan Pasal 15 ayat(6) huruf c bahwa pemberian dana talangan pada Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebaiknya tidak dibebani pembayaran bunga demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	jaminan sosial termasuk bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk bantuan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari semua penambahan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan hasil dari penempatan Investasi maupun bukan investasi. (4) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pengalihan aset program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. a.aset program jaminan kecelakaan kerja yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja; b. b.aset program jaminan hari tua yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial hari tua; dan c. c.aset program jaminan kematian yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial kematian. (5) Jumlah aset program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (4) paling sedikit sebesar jumlah Liabilitas kepada peserta pada saat pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) menjadi aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (6) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dana yang berasal dari: a. Surplus aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan program; b. Surplus aset BPJS Ketenagakerjaan; c. dana talangan dari BPJS Ketenagakerjaan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	untuk pembayaran manfaat; dan/atau hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.					
13.	Pasal 16 – Pasal 66	-	-	-	-	Tetap

10. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Jumlah Pasal : 63 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Pancasila : 1 pasal
- Dimensi Disharmoni PUU : 1 pasal
- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU : 9 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 2 (1) Program JKK dan JKM diselaraskan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (2) Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten / saling bertentangan antar ayat dalam	Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa program JKK dan JKM dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan secara tersirat bahwa JKK dan JKM ASN dilaksanakan oleh PT. Taspen karena diatur	Ubah Perlu sinkronisasi demi kepastian hukum antara ketentuan ayat(1) dengan ayat(2). Perlu sinkronisasi ketentuan terkait

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				peraturan yang sama Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	dengan PP No. 70 Tahun 2015. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebaiknya disinkronisasi demi kepastian hukum. Badan yang berwenang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi peserta berbeda antara PP No. 44 Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero). PP No. 70 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PT.	badan yang berwenang menyelenggarakan program JKK dan JKM antara PP No. 44 Tahun 2015 dengan PP No. 70 Tahun 2015 mengacu pada UU SJSN dan UU BPJS demi kepastian hukum sehingga yang berwenang adalah BPJS Ketenagakerjaan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Taspen bukan merupakan badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana diamanatkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur bahwa badan penyelenggara jaminan sosial dibentuk dengan Undang-Undang, sedangkan PT. Taspen dibentuk dengan Peraturan Pemerintah sehingga PT. Taspen tidak berwenang menyelenggarakan program JKK dan JKM. Perlu perubahan ketentuan PP No. 70 Tahun 2015 terkait badan yang berwenang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					menyelenggarakan program JKK dan JKM. (Hal ini merupakan bentuk penyelundupan hukum, menurut Narasumber Ajmad Anshori,SH.,M.Hum,CLA,CLS yang disampaikan pada rapat tgl 23/7/20)	
3.	Pasal 3 – Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 17 (1) Pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dievaluasi paling lama setiap 2 (dua) tahun. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perubahan pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). (3) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan.	Ketentuan mengenai tata cara pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja yang diamanatkan Pasal 17 ayat (3) belum ada hingga saat ini sehingga pelaksanaannya belum operasional.	Tetap Perlu Peraturan Menteri sesuai amanat Pasal 17 ayat (3).

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.					
5.	Pasal 18 – Pasal 21	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 22 (1) Keterlambatan pembayaran luran bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari luran yang seharusnya dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. (2) Denda akibat keterlambatan pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan pembayarannya dilakukan sekaligus bersamaan dengan penyetoran luran bulan berikutnya.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksanaan	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar diterapkan	Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 22? Jika pada pelaksanaannya perhitungan denda 2% keterlambatan pembayaran luran tidak maksimal dapat berakibat manfaat program JHT menjadi berkurang karena pembayaran JHT adalah akumulasi luran ditambah hasil pengembangan. Adanya keterlambatan pembayaran luran menyebabkan hasil pengembangannya menjadi terhambat sehingga manfaat JHT pekerja tidak optimal.	Ubah Perlu pengaturan demi kepastian hukum terkait penghitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran luran dari pemberi kerja dan BPJS langsung memperhitungkannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan lain dari Dana Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
7.	Pasal 23 (1) BPJS Ketenagakerjaan menghitung kelebihan atau kekurangan luran JKK dan JKM sesuai dengan Upah Pekerja. (2) Perhitungan kelebihan atau kekurangan luran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar Upah Pekerja. (3) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan/atau Peserta paling	Penilaian Nilai-Nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya	Ketentuan Pasal 23 ini perlu ditambah pengaturannya dengan lebih banyak penghitungan atau pembayaran iuran dari BPJS pemberi kerja dan BPJS langsung memperhitungkannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.	Ubah Perlu tambahan pengaturan demi kepastian hukum pada Penjelasan Pasal 32 terkait sosialisasi bagi pengusaha agar melaksanakan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya luran. (4) Kelebihan atau kekurangan pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan pembayaran luran bulan berikutnya.			peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya		
8.	Pasal 24 – Pasal 31	-	-	-	-	Tetap
9.	Pasal 32 (1) Upah sebagai dasar pembayaran JKK adalah Upah terakhir Pekerja pada saat terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya sehingga terjadi kekurangan pembayaran manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, maka Pemberi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut	Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 32 ini? Jika masih banyak pengusaha yang belum mendaftarkan pekerjaannya sesuai dengan penahapan kepesertaan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dibutuhkan sosialisasi terkait hal ini. Ketentuan sosialisasi sebaiknya ditambah pada Penjelasan Pasal 32 demi kepastian hukum.	Ubah Perlu tambahan pengaturan demi kepastian hukum pada Penjelasan Pasal 32 terkait sosialisasi bagi pengusaha agar melaksanakan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar kekurangannya. (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara melaporkan data Pekerjaanya tidak benar, sehingga mengakibatkan ada Pekerjaanya yang tidak terdaftar dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (4) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara mengikutsertakan Pekerjaanya hanya sebagian program saja dan tidak sesuai dengan penahapan kepesertaan yang diwajibkan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyelenggara negara wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.					
10.	Pasal 33 – Pasal 37	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 38 (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada Peserta atau ahli warisnya. (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan Pasal 38 ayat (2) tidak menguntungkan Pekerja. Dalam hal ini Pekerja dipaksa menanggung dosa Pemberi Kerja yang tidak membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan tapi Pekerja yang dikorbankan haknya atas manfaat JKK yang seharusnya bisa ia dapatkan. Ketentuan pada Pasal ini terlihat seperti memberikan perlindungan kepada Pekerja dengan cara Pemberi Kerja diwajibkan untuk membayar terlebih dahulu manfaat JKK kepada Pekerja. Namun dalam pelaksanaannya,	Ubah Perlu mekanisme pembayaran manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja namun terdapat tunggakan iuran yang tidak dibayarkan oleh Pemberi Kerja, serta proses penagihan kepada Pemberi Kerja atas tunggakan iuran tersebut tanpa hak mengurangi sebagai

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada Peserta atau ahli warisnya. (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melunasi seluruh tunggakan luran dan denda yang menjadi kewajibannya, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dapat meminta penggantian nya kepada BPJS Ketenagakerjaan.	-			pengawasan terhadap pembayaran manfaat JKK kepada Pekerja oleh Pemberi Kerja sulit untuk ditegakan. Selain itu kewajiban yang dibebankan kepada Pemberi Kerja untuk membayar manfaat JKK kepada Pekerja terlebih dahulu ini tidak disertakan dengan mekanisme penegakan dalam hal ini pengawasan atas pelaksanaan kewajiban ini maupun sanksi apabila Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Ketentuan ini menjadi tidak operasional dan sangat merugikan Pekerja.	peserta jaminan sosial. Perlu ditambahkan ketentuan mengenai pengawasan dan/atau sanksi atas penerapan dari ketentuan ini.
12.	Pasal 39 – Pasal 40	-	-	-	-	Tetap
13.	Pasal 41 (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek operasional atau	Pengaturan dalam peraturan	Ketentuan Pasal 17 ayat (2) tidak menguntungkan Pekerja dan ahli warisnya.	Ubah Perlu dibuat mekanisme

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	menunggak iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada ahli waris. (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada ahli waris. (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melunasi seluruh	Perundang - Undangan	tidaknya peraturan	tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Dalam hal ini Pekerja dipaksa menanggung dosa Pemberi Kerja yang tidak membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan tapi Pekerja yang dikorbankan haknya atas manfaat JKM yang seharusnya bisa ia dapatkan. Ketentuan pada Pasal ini terlihat seperti memberikan perlindungan kepada Pekerja dan ahli warisnya dengan cara Pemberi Kerja diwajibkan untuk membayar terlebih dahulu manfaat JKM kepada ahli waris pekerja. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap pembayaran manfaat JKM kepada ahli waris Pekerja oleh Pemberi Kerja sulit untuk ditegakan. Kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar manfaat JKM kepada ahli waris	pembayaran manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang mengalami meninggal dunia namun terdapat tunggakan iuran yang tidak dibayarkan oleh Pemberi Kerja, serta proses penagihan kepada Pemberi Kerja atas tunggakan iuran tersebut tanpa mengurangi hak ahli waris pekerja sebagai peserta jaminan sosial. Perlu ditambahkan ketentuan mengenai pengawasan dan sanksi apabila Pemberi Kerja tidak dapat melaksanakan kewajiban yang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tunggalan luran dan denda yang menjadi kewajibannya, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dapat meminta pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.				pekerja dalam hal ini juga tidak diikuti sanksi apabila gagal untuk dilaksanakan. Ketentuan ini menjadi tidak operasional untuk dilaksanakan.	diberikan pada pasal ini.
14.	Pasal 42 – Pasal 44	-	-	-	-	Tetap
15.	Pasal 45 (1) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat keterangan dokter menghitung besarnya manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal perhitungan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima salah satu pihak dan terjadi perbedaan pendapat antara Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan/ atau BPJS Ketenagakerjaan mengenai penetapan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja,	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap, dan benar diterapkan	Ketentuan Pasal 45 ini perlu pengaturan tambahan terkait jangka waktu maksimal proses birokrasi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat guna menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak demi ketertiban dan kepastian hukum.	Ubah Perlu ditambahkan ketentuan mengenai jangka waktu maksimal tahapan guna menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengajukan keberatan demi ketertiban dan kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	akibat Kecelakaan Kerja, persentase Cacat dan besarnya manfaat JKK, maka penetapan manfaat JKK dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan setempat. (3) Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima salah satu pihak, maka pihak yang tidak menerima dapat meminta penetapan Menteri. (4) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. (5) (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perbedaan pendapat tentang penetapan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, persentase Cacat, besarnya					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	manfaat JKK, tata cara pertimbangan medis, dan mekanisme kerja dokter penasehat diatur dengan Peraturan Menteri.					
16.	Pasal 46 – Pasal 52	-	-	-	-	Tetap
17.	Pasal 53 Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjaanya dalam program JKK dan JKM sesuai penahapan kepesertaan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Bagaimana implementasi Pasal 53 ini? Jika belum efektif dan penyampaian informasi terkait ketentuan ini juga ternyata masih minim sehingga banyak pekerja yang belum mengetahui haknya tersebut, maka dibutuhkan sosialisasi. Ketentuan sosialisasi ini sebaiknya ditambahkan pada Penjelasan Pasal 53 demi kepastian hukum.	Ubah Perlu tambahan pengaturan pada Penjelasan Pasal 53 terkait sosialisasi program JKK dan JKM bagi pekerja.
18.	Pasal 54 – Pasal 57	-	-	-	-	Tetap
19.	Pasal 58 (1) Sengketa penyelenggaraan program JKK	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Standar	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap	Ketentuan Pasal 58 ini perlu tambahan pengaturan terkait jangka waktu	Ubah Perlu ditambahkan ketentuan mengenai

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	antara Peserta denganfasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/ atau antara Peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak yang bersengketa. (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa di bidang keperdataan dan sengketa mengenai hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan bukan sengketa yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan tidak dapat diadakan perdamaian. (3) Dalam hal sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara	Perundang-undangan	Operasional Pelaksana	dan benar-benar diterapkan	maksimal proses birokrasi untuk menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak demi ketertiban dan kepastian hukum.	jangka waktu maksimal tahapan untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bersengketa demi ketertiban dan kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	musyawarah, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan. (4) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terlaksana maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terlaksana, maka penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
20.	Pasal 59 (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Penegakan Hukum	Kepatuhan Aparat Penegak Hukum	Ketentuan Pasal 59 ini agar lebih efektif dalam implementasi nya perlu Penjelasan yang ditambahkan pengaturan mengenai sosialisasi	Ubah Perlu tambahan pengaturan demi kepastian hukum pada Penjelasan Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(4) dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 35 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 45 ayat (4), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53, dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/ atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan/ atau denda kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) (4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik				penegakan sanksi untuk aparat pemerintah.	59 terkait sosialisasi bagi aparat dalam penegakan sanksi untuk yang tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentu pada instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota.					
21.	Pasal 60 – Pasal 63	-	-	-	-	Tetap

11. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN Pensiun

Jumlah Pasal : 38 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Kejelasan Rumusan : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 15 (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, kata istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	Terdapat perbedaan batas usia pensiun diantara sejumlah regulasi. Pasal 154 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa batas usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja (PK): <i>c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;</i> Sementara di Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SISN usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan (PP), dan perjanjian kerja	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.				bersama (PKB), atau peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, ketentuan usia pensiun ditetapkan dalam PK, PP dan PKB yang pada umumnya menetapkan batas pada usia 55 tahun.	
3.	Pasal 16 – Pasal 38	-	-	-	-	Tetap

12. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Jumlah Pasal : 37 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Disharmoni PUU : 1 pasal
- Dimensi Kejelasan Rumusan : 1 pasal
- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU : 2 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 2 (1) Setiap Kerja Pemberi penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang memberikan kewajiban orang yang bekerja untuk mendaftarkan dirinya dalam program JHT bertentangan dengan kewajiban yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 15 (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan	Tetap Terdapat disharmoni pengaturan antara ketentuan pasal ini dengan Undang-Undang BPJS. Namun materi muatan pada PP ini seharusnya dapat diadopsi dalam perubahan UU BPJS.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sesuai penahanan kepesertaan. (2) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			kewajiban yang berbeda	Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Frasa "orang yang bekerja" dapat diartikan sebagai pekerja sebagaimana Pasal 1 angka 4 PP ini. Ditinjau dari perlindungan hukum, ketentuan pasal ini lebih melindungi pekerja dibandingkan ketentuan pada Undang-Undang BPJS. Sebab berdasarkan ketentuan pada UU tsb, pemberi kerja bisa saja tidak mendaftarkan pekerjaanya dalam program jaminan sosial sehingga pekerja menjadi tidak terlindungi.	
3.	Pasal 3 – Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 16 (1) luran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7%	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan.	Ketentuan mengenai evaluasi atas besaran iuran program Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara hingga saat ini belum diatur dalam Peraturan Pemerintah sesuai amanat Pasal 16 ayat (2).	Tetap Perlu segera dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Evaluasi Terhadap Besaran Iuran program JHT Bagi Peserta Penerima Upah Yang Bekerja Pada

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan: a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja. (2) Besarnya luran program JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.					Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara , Yang Dilakukan Evaluasi Berkala Paling Lama 3 (Tiga) Tahun.
5.	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 18 (1) luran JHT bagi Peserta bukan Upah penerima didasarkn pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan Peserta yang ditetapkan dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (2) Daftar luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta masing-masing. (3) Besarnya luran program JHT bagi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan.	Ketentuan mengenai evaluasi berkala atas besarnya iuran program Jaminan Hari Tua bagi Pekerja Bukan Peserta Upah (PBPU) yang menjadi amanat dari Pasal 18 ayat (3) hingga saat ini belum diundangkan sehingga pelaksanaannya belum optimal.	Tetap Perlu menindaklanjuti amanat Pasal 18 ayat (3) untuk membentuk Peraturan Pemerintah Tentang Evaluasi Besaran Iuran Program JHT Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, yang dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Peserta bukan penerima Upah dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.					
7.	Pasal 19 – Pasal 25	-	-	-		Tetap
8.	Pasal 26 (1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila: a. Peserta mencapai usia pensiun; b. Peserta mengalami cacat total tetap; atau c. Peserta meninggal dunia.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Penjelasan Pasal 26 ayat 1 huruf a "Yang dimaksud dengan "mencapai usia pensiun" termasuk Peserta yang berhenti bekerja." Penjelasan dari ketentuan ini tidak tepat sebab seharusnya pensiun diartikan sebagai salah satu alasan berhenti bekerja, bukan berhenti bekerja dapat diartikan sebagai masuk usia pensiun seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal ini. Secara filosofis, jaminan hari tua diberikan agar pekerja memiliki uang pada saat memasuki masa	Ubah Mengembalikan materi muatan Peraturan sebelumnya yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yakni pekerja yang berhenti sebelum masa pensiun dapat mengambil jaminan hari tua setelah memasuki usia 56 tahun.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta. (3) Manfaat JHT bagi Peserta yang cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum				pensiunnya. Uang yang diberikan sekali secara tunai dapat diolah kembali sebagai modal keberlangsungan hidup pekerja pada hari tua. Apabila sebelum memasuki hari tua, yaitu pada saat berhenti bekerja, pekerja bisa mengambil jaminan hari tua, maka pada saat memasuki masa pensiun, tidak ada jaminan bagi pekerja untuk bisa hidup layak pada masa tuanya.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	mencapai usia pensiun diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.					
9.	Pasal 27 – Pasal 37	-	-	-	-	Tetap

13. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Jumlah Pasal : 44 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Ketepatan Jenis PUU : 2 pasal
- Dimensi Disharmoni PUU : 1 pasal
- Dimensi Kejelasan Rumusan : 6 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Konsideran Menimbang bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan lebih lanjut perintah Undang-Undang	Diperintahkann secara tegas	Pada konsideran menimbang PP No. 70 Tahun 2015, dinyatakan bahwa salah satu dasar penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 107 UU ASN yang mana hal tersebut kurang tepat. Sebab Pasal 107 UU ASN menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah." Yang mana Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 tidak hanya mengatur mengenai jaminan kecelakaan kerja dan	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pegawai Aparatur Sipil Negara;				jaminan kematian bagi PPPK namun mengenai manajemen PPPK secara umum yang mana telah diatur dengan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Pada UU ASN, terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi PPPK diatur dalam Pasal 106 namun dinyatakan bahwa perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional yang telah diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sehingga penetapan PP ini tidak diperlukan karena pelaksanaannya tunduk pada UU tersebut dan peraturan pelaksanaannya.	
2.	Dasar Hukum Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik	Ketepatan jenis PUU	Melaksanakan ketentuan Undang-undang	Diperintahkan secara tegas	Berdasarkan prinsip “<i>lex superior derogat legi inferiori</i>”, seharusnya sebuah peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atasnya. PP ini hanya menjadikan UUD 1945 dan UU ASN sebagai dasar hukum mengingat dengan mengabaikan aturan yang lebih tinggi dan lebih fundamental mengatur sistem jaminan	Ubah Perlu menambahkan UU SJSN dan UU BPJS menjadi dasar hukum mengingat.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740).				sosial nasional, yaitu UU SJSN dan UU BPJS. Akibat dari pengabaian tersebut menjadikan PP ini bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS.	
3.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, kata istilah, kata	Ketegasan	Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Dengan demikian, rumusan ini perlu diubah dengan menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang mengelola Program JKK dan JKM bagi Peserta.	
4.	Pasal 1 angka 4 dan angka 5 4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. 5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Pasal 1 angka 4 dan angka 5 perlu diubah. "perlindungan" dan "perlindungan" adalah dua hal yang berbeda makna. Menurut KBBI daring, "perlindungan" adalah tempat berlindung, dan "perlindungan" adalah proses, cara, atau perbuatan melindungi. Dari website Kementerian Pendidikan dan Budaya http://badanbahasa.kemdikbud.go.id, ditemukan perbedaan "perlindungan" dan "perlindungan", yaitu: Berdasarkan proses pengimbuhanannya, dapat diketahui bahwa makna kata perlindungan berhubungan dengan kata kerja berlindung, sedangkan kata perlindungan berhubungan dengan kata melindungi. Jadi, perlindungan berarti 'tempat berlindung', sedangkan perlindungan berarti 'perihal melindungi'. Program JKK dan JKM merupakan proses atau perihal melindungi, sehingga sebaiknya kata yang digunakan adalah "perlindungan".	Ubah Pada Pasal 1 angka 4 dan angka 5, kata "perlindungan" perlu diubah menjadi "perlindungan".

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 1 angka 13 13. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Peserta dalam melakukan pekerjaan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketegasan	Disahkannya UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Semangat dari Pemerintah tersebut harus tergambar pula dalam setiap produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk, termasuk istilah yang digunakan, yakni bukan lagi "cacat" melainkan "disabilitas". Oleh sebab itu, istilah "cacat" yang digunakan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebaiknya diubah menjadi "disabilitas", sedangkan orang yang mengalami disabilitas disebut "penyandang disabilitas".	Ubah Sebaiknya istilah cacat diganti menjadi disabilitas.
6.	Pasal 2 (1) Program perlindungan yang diselenggarakan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	"perlindungan" dan "pelindungan" adalah dua hal yang berbeda makna.	Ubah Mengubah kata "perlindungan"

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	oleh Pengelola Program terdiri atas: a. a.JKK; dan b. b.JKM. (2) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kepesertaan; b. manfaat; dan c. luran.				Menurut KBBI daring, "perlindungan" adalah tempat berlindung, dan "perlindungan" adalah proses, cara, atau perbuatan melindungi. Dari website Kementerian Pendidikan dan Budaya http://badanbahasa.kemdikbud.go.id , ditemukan perbedaan "perlindungan" dan "perlindungan", yaitu: Berdasarkan proses pengimbuhananya, dapat diketahui bahwa makna kata perlindungan berhubungan dengan kata kerja berlindung, sedangkan kata perlindungan berhubungan dengan kata melindungi. Jadi, perlindungan berarti 'tempat berlindung', sedangkan perlindungan berarti 'perihal melindungi'. Program yang dimaksud dalam Pasal ini merupakan proses atau perihal melindungi, sehingga sebaiknya kata yang digunakan adalah "perlindungan".	menjadi "perlindungan" .
7.	Pasal 3 (1) Pemberi Kerja wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada Peserta. (2) Kewajiban Pemberi Kerja sebagaimana	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, kata istilah, kata	Ketepatan	"perlindungan" dan "perlindungan" adalah dua hal yang berbeda makna. Menurut KBBI daring, "perlindungan" adalah tempat berlindung, dan "perlindungan" adalah proses, cara, atau perbuatan melindungi. Dari website Kementerian Pendidikan dan Budaya http://badanbahasa.kemdikbud.go.id,	Ubah kata "perlindungan" menjadi "perlindungan" .

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran Peserta dan pembayaran luran.				ditemukan perbedaan "perlindungan" dan "pelindungan", yaitu: Berdasarkan proses pengimbuhanannya, dapat diketahui bahwa makna kata perlindungan berhubungan dengan kata kerja melindungi, sedangkan kata pelindungan berhubungan dengan kata melindungi. Jadi, perlindungan berarti 'tempat berindung', sedangkan pelindungan berarti 'perihal melindungi'. Program JKK dan JKM yang dimaksud dalam Pasal ini merupakan proses atau perihal melindungi, sehingga sebaiknya kata yang digunakan adalah "pelindungan".	
8.	Pasal 4 – Pasal 6	-	-	-	-	Tetap
9.	Pasal 7 Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Peserta JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan	Pengaturan ini bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Pertama, pengelolaan JKK dan JKM oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN) adalah sebuah badan hukum	Ubah Pengelolaan JKK dan JKM untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan demi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				oleh lembaga yang berbeda	yang mencari keuntungan dengan prinsip bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, yakni prinsip nirlaba (Pasal 4 UU SJSN). Kedua, Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) telah dicabut oleh Putusan MK No. 007/PUU-III/2005, sehingga PT TASPEN bukan lagi merupakan bagian dari penyelenggaraan jaminan sosial nasional. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 65 UU BPJS, PT TASPEN harus menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Ketiga, berdasarkan UU BPJS, program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, berdasarkan Pasal 5 Perpres No.109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, disebutkan bahwa CPNS, PNS, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri termasuk Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja	kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penyelenggara negara yang harus didaftarkan dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.	
10.	Pasal 8 – Pasal 19	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 20 (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i diberikan kepada Anak dari Peserta yang tewas dengan ketentuan: a. bagi Anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Penggunaan frasa "tewas" pada ketentuan ini kurang tepat karena pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi dasar hukum dibentuknya peraturan ini, tidak menggunakan frasa tewas untuk menyatakan kematian melainkan menggunakan frasa "meninggal dunia".	Ubah Perlu disesuaikan frasa yang digunakan agar menjamin keselarasan dalam penggunaan bahasa, istilah dan kata.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(empat puluh lima juta rupiah); b. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); c. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau d. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak dari Peserta dengan ketentuan: - belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah; - berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; - belum pernah menikah; dan - belum bekerja.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
12.	Pasal 21 – Pasal 44	-	-	-	-	Tetap

14. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Jumlah Pasal : 102 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Pancasila : 4 pasal
- Dimensi Disharmoni PUU : 4 pasal
- Dimensi Kejelasan Rumusan : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 angka 6 6. Jabatan Pimpinan Tinggi selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pemerintah.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan hukum antara Pasal 1 angka 6 dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan demi kepastian hukum antara Pasal 1 angka 6 dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	Aparatur Sipil Negara.
2.	Pasal 1 angka 7 7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT. Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan demi kepastian hukum antara Pasal 1 angka 7 dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
3.	Pasal 1 angka 8 8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pasal 1 angka 11 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan demi kepastian hukum antara Pasal 1 angka 8 dengan Pasal 1 angka 11 UU Aparatur Sipil Negara.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	Pasal 1 angka 14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut. Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pemberhentian, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 1 angka 14 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pemberhentian, pemindahan, dan pembinaan Pegawai ASN dan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan demi kepastian hukum antara Pasal 1 angka 14 dengan Pasal 1 angka 14 UU Aparatur Sipil Negara.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perundang-undangan.				Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
5.	Pasal 2 – Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 16 Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pppk untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pasal 16 huruf a menyatakan bahwa Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pppk untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ubah Perlu diubah terkait pengaturan batas usia maksimal calon pppk agar rasional dan efektif pelaksanaannya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak pernah dipidana dengan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan				Ketentuan Pasal 16 huruf a terkait pembatasan usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia jabatan tidak rasional. Karena proses seleksi sampai waktu pengumuman memakan waktu yang akhirnya masa kerja Calon PPK batas waktu satu tahun tidak mungkin melaksanakan pekerjaannya sampai batas usia pensiun nya.	demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan; g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.					
7.	Pasal 17 – Pasal 60	-	-	-	-	Tetap
8.	Pasal 61 (1) PPPK melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam	Pancasila	Persatuan	Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau adanya	Ketentuan Pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi. Pada ketentuan ini tidak disebutkan berapa besaran sanksi ganti rugi yang	Ubah Perlu tambahan pengaturan pada Penjelasan Pasal 61 ayat(2) terkait besaran sanksi ganti rugi demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 53 ayat (3) huruf a dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat. (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.			ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	harus dibayar. Penjelasan Pasal 61 hanya "cukup jelas".	
9.	Pasal 62	Pancasila	Persatuan	Adanya ketentuan	Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa PPPK yang dikenakan pemutusan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan pidana atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b diberhentikan tidak dengan hormat; (2) PPPK yang dikenakan pemutusan			yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi. Pada ketentuan ini tidak tercantum berapa besaran ganti rugi yang harus dibayar. Penjelasan Pasal 62 hanya "cukup jelas" .	Perlu tambahan pengaturan pada Penjelasan Pasal 62 ayat(2) demi kepastian hukum terkait besaran sanksi ganti rugi yang dibayar.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.					
10.	Pasal 63 (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c	Pancasila	Persatuan	Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau hukum atau	Pasal 63 ayat(2) menyatakan bahwa PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi. Pada ketentuan ini tidak tercantum besaran sanksi ganti rugi yang harus	Ubah Perlu tambahan pengaturan pada Penjelasan Pasal 63 ayat(2) terkait besaran sanksi ganti rugi demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diberhentikan tidak dengan hormat; (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.			adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	dibayar. Penjelasan Pasal 63 hanya "cukup jelas".	
11.	Pasal 64 (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena dihukum penjara	Pancasila	Persatuan	Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban	Pasal 64 ayat(2) menyatakan bahwa PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan	Ubah Perlu tambahan pengaturan pada Penjelasan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d diberhentikan tidak dengan hormat. (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat			dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	dengan peraturan undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi. Pada ketentuan ini tidak tercantum berapa besaran sanksi ganti rugi yang harus dibayar. Penjelasan Pasal 64 hanya "cukup jelas" .	Pasal 64 ayat(2) terkait besaran sanksi ganti rugi demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.					
12.	Pasal 65 – Pasal 102	-	-	-	-	Tetap

15. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2013 TENTANG PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Jumlah Pasal : 10 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Kejelasan Rumusan : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Judul mencerminkan isi peraturan	Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dinyatakan bahwa judul peraturan perundang-undangan (PUU) menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari judulnya, "Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial" diasumsikan bahwa peraturan ini berisi tentang penahapan dari program jaminan sosial yang mana dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, terdapat 5 (lima) jenis program jaminan sosial yakni jaminan kesehatan, jaminan	Ubah Judul peraturan ini perlu diubah agar lebih spesifik mengenai penahapan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Namun apabila dilihat lebih dalam, isi dari ketentuan tersebut hanya terkait penahapan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Hal ini dapat dilihat juga dari ketentuan Pasal 1 angka 2 yang berisi tentang definisi BPJS Ketenagakerjaan tanpa memuat definisi BPJS Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, judul dari Peraturan Presiden ini perlu diubah agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami isi dari peraturan ini.	
2	Pasal 1 – Pasal 10	-	-	-	-	Tetap

16. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR
DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82
TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Jumlah Pasal : 108 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Disharmoni PUU : 3 pasal
- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU : 2 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – Pasal 21	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 22 (1) Peserta PPU wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja termasuk perubahan status kepesertaan dan seluruh tunggakan luran. (2) Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Ketentuan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan Pkerjanya kepada BPJS Kesehatan tidak memiliki konsekuensi hukum apapun sebab pada ayat selanjutnya dikatakan bahwa apabila Pemberi Kerja secara nyata tidak melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang	Ubah Ketentuan ini perlu disesuaikan, apabila ketentuan ini mau dijadikan suatu kewajiban bagi Pemberi Kerja maka perlu diatur sanksi apabila Pemberi Kerja

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	terjadinya perubahan data oleh Pekerja. (3) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata tidak melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan dapat melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS Kesehatan.				bersangkutan dapat melaporkan perubahan data tersebut secara langsung kepada BPJS Kesehatan. Dalam hal ini kewajiban yang dibebankan pada Pasal ini menjadi tidak efektif dan sia-sia karena tidak memiliki sanksi apapun.	gagal melakukan kewajiban tersebut, namun apabila politik hukum menghendaki Pekerja dapat melakukan pemberitahuan secara langsung kepada BPJS Kesehatan, maka Pemberi Kerja tidak perlu diwajibkan melakukan hal tersebut.
3.	Pasal 23 – Pasal 33	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 34 (1) Besaran iuran bagi Peserta PPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sarna dengan besaran iuran bagi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk	Perpres No. 64 Tahun 2020 lahir dengan dasar pertimbangan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 yang mana mengabulkan judicial review atas Perpres No. 75 Tahun	Ubah Mengembalikan ketentuan iuran berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk tahun 2020: 1. sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta BPBU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama peserta; 2. sebesar Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran kepada Peserta BPBU dan Peserta BP; dan 3. iuran bagian Peserta BPBU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp25.500,00 (dua			diberlakukan secara efisien.	2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100% (Pasal 34). Ketentuan pada Perpres No. 64 Tahun 2020 yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung sebagai pertimbangan namun pada kenyataannya penurunan iuran hanya berlaku dalam kurun waktu 3 bulan (Pasal 34 ayat (8) Perpres 64/2020) yang kemudian setelah bulan Juni 2020 terdapat kenaikan iuran berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3). Kemudian berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf b, akan terjadi kenaikan kembali untuk peserta BPBU dan BP Kelas III pada tahun 2021. Hal ini tidak sesuai dengan isi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung yang mana kenaikan iuran perlu mempertimbangkan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; b. untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya: - sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBP dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; - sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per				kemampuan atau daya beli masyarakat dan kenaikan inflasi. Terlebih melihat kondisi pandemi yang saat ini memberatkan masyarakat, kenaikan iuran JKN dianggap tidak tepat dan mengabaikan ketentuan Pasal 38 yang menyatakan bahwa kenaikan iuran harus dengan pertimbangan kemampuan masyarakat.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan luran kepada Peserta PBP dan Peserta BP; dan 3. luran bagian Peserta PBP dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya. (2) luran bagi Peserta PBP dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dibayar oleh Peserta PBPB dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta. (3) Iuran bagi Peserta PBPB dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPB dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta. (4) Bantuan Iuran kepada Peserta PBPB dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta PBPB dan Peserta BP dengan status kepesertaan aktif. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Iuran kepada Peserta PBPB dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (6) Ketentuan mengenai besaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020. (7) Untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret 2020, luran bagi Peserta P8PU dan Peserta BP yaitu sebesar: a. Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; b. Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ruang perawatan Kelas II; atau c. Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. (8) Untuk bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni 2020, luran bagi Peserta BPBU dan Peserta BP yaitu sebesar: a. Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; b. Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau c. Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. (9) Dalam hal luran yang telah dibayarkan oleh Peserta PBP dan Peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran luran dengan pembayaran luran bulan berikutnya.					
5.	Pasal 35 – Pasal 37	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 38 (1) Besaran luran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali, dengan menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum dan sekurang-kurangnya memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan Jaminan Kesehatan, dan kemampuan membayar luran.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Terdapat disharmoni antara Perpres No. 64 Tahun 2020 dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional memiliki tugas untuk menyusun anggaran	Ubah Perlu dilakukan harmonisasi antara Perpres 64 Tahun 2020 dengan Undang-Undang SJSN.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Besar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional kepada Presiden dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (3) Ketentuan mengenai besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.				jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran. Namun pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dinyatakan bahwa Dewan Jaminan Sosial memiliki kewenangan untuk mengusulkan besaran iuran jaminan kesehatan.	
7.	Pasal 39 – Pasal 41	-	-	-	-	Tetap
8.	Pasal 42 (1) Dalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta dihentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya. (2) Dalam hal pemberi kerja belum melunasi tunggakan iuran	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Ketentuan pada Pasal 42 ayat (2) merugikan peserta. Dalam hal ini peserta dipaksa menanggung dosa Pemberi Kerja yang tidak membayar iuran ke BPJS Kesehatan tapi peserta yang dikorbankan haknya atas manfaat JKN yang seharusnya bisa ia dapatkan. Ketentuan pada Pasal ini	Ubah Perlu diatur mekanisme mengenai penagihan iuran kepada pemberi kerja dalam hal peserta membutuhkan pelayanan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjaanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan. (3) Pemberhentian sementara penjaminan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta: a. telah membayar luran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan; dan b. membayar luran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan. (3a) Untuk tahun 2020, pemberhentian sementara penjaminan Peserta				terlihat seperti memberikan perlindungan kepada peserta dengan cara Pemberi Kerja diwajibkan untuk memenuhi pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang seharusnya diterima berdasarkan JKN. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap kewajiban dari Pemberi Kerja ini sulit untuk ditegakan.	kesehatan pada saat iuran belum dibayarkan. BPJS Kesehatan tetap harus menjamin terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi peserta.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta: - telah membayar luran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan; - membayar luran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan; dan - dengan sisa luran bulan yang masih tertunggak setelah pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada huruf a masih menjadi kewajiban Peserta. (3b) Untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, Peserta wajib melunasi sisa luran bulan yang masih tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (3a)					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	huruf c seluruhnya paling lambat pada tahun 2021. (4) Pembayaran luran tertunggak dapat dibayar oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta. (5) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b), Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya. (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b. besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (6a) Untuk tahun 2020, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b. besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (7) Bagi Peserta PPU, pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3b), dan ayat (4), serta denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (6a) ditanggung oleh Pemberi Kerja. (8) Ketentuan pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (4), serta denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (6a) dikecualikan untuk: a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan b. Peserta PBP dan Peserta BP yang luran-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 seluruhnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), ayat (4), ayat (7)l, dan ayat (8), serta denda sebagaimana					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (6a), ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait. Pasal 42	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Ketentuan pada Pasal 42 ayat (8) huruf b “peserta BPPU dan Peserta BP yang iurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 seluruhnya dibayar oleh Pemerintah Daerah” “Pasal 34 (1) Besaran iuran bagi Peserta BPPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)	Ubah Ketentuan ini perlu direvisi karena tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UU SJSN.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk tahun 2020: 3. Iuran bagian Peserta PBPJ dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					b. untuk tahun 2021: 3. Iuran bagian Peserta PBPB dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya.” Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan Pasal 14 ayat (2) “Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu” Dalam hal ini, ada peserta PBPB dan peserta BP yang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mampu (tidak termasuk dalam kategori fakir miskin) namun iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.	
10.	Pasal 43 – Pasal 108	-	-	-	-	Tetap

17. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Jumlah Pasal : 30 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Disharmoni PUU : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 11 (1) Direksi wajib mengambil keputusan investasi secara profesional dan mengoptimalkan pengembangan dana investasi. (2) Pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Ketentuan mengenai tata kelola investasi dalam Peraturan Presiden ini mengabaikan ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) huruf b UU SJSN yang menyatakan bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memiliki tugas untuk mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional. Ketentuan ini mengesampingkan peranan DJSN dalam tata kelola investasi yang dilakukan oleh BPJS.	Ubah Perlu ada tambahan ketentuan mengenai keterlibatan Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam rangka kebijakan pengelolaan investasi dana

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.			yang berbeda		jaminan sosial nasional.
3.	Pasal 12 – Pasal 30	-	-	-	-	Tetap

18. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA PENERIMA UPAH

Jumlah Pasal : 32 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Kejelasan Rumusan : 1 pasal
- Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU : 2 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 5. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 6. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisiensi	Batasan definisi "Pemberi Kerja" pada Pasal 1 angka 5 dan angka 6 tidak jelas 5. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 6. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar	Ubah Mengubah ketentuan Pasal 1 dengan menghapus ketentuan pada Pasal 1 angka 6 karena batasan definisi yang sama dengan Pasal 1 angka 5.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perseorangan, perusahaan atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.				upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pada pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa selanjutnya Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara disebut sebagai Pemberi Kerja yang batasan definisinya telah diuraikan pada Pasal 1 angka 5. Pengulangan pada Pasal 1 angka 5 dan angka 6 ini menimbulkan inefisiensi dan ketidakjelasan.	
2.	Pasal 2 – Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 15 (1) Dalam hal Pemberi Kerja menunggak iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta atau ahli warisnya.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Ketentuan Pasal 15 ayat (2) tidak menguntungkan Pekerja. Dalam hal ini Pekerja dipaksa menanggung dosa Pemberi Kerja yang tidak membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan tapi Pekerja yang dikorbankan haknya atas manfaat JKK yang seharusnya bisa ia dapatkan. Ketentuan pada Pasal ini terlihat seperti memberikan perlindungan kepada Pekerja dengan cara Pemberi Kerja diwajibkan untuk membayar terlebih dahulu manfaat JKK kepada Pekerja. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan oleh	Ubah Perlu dibuat mekanisme pembayaran oleh manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja namun terdapat tunggakan iuran yang tidak dibayarkan oleh

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Dalam hal Pemberi Kerja yang menunggak iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKK kepada Peserta atau ahli warisnya. (3) Dalam hal Pemberi Kerja telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, Pemberi Kerja dapat meminta penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan. (4) Pemberi Kerja mengajukan permintaan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada				terhadap pembayaran manfaat JKK kepada Pekerja oleh Pemberi Kerja sulit untuk ditegakan.	Pemberi Kerja, serta proses penagihan kepada Pemberi Kerja atas tunggakan iuran tersebut tanpa mengurangi hak pekerja sebagai peserta jaminan sosial.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pemberi Kerja membayar hak pekerja. (5) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.					
4.	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 17 (1) Dalam hal Pemberi Kerja menunggak iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Ketentuan Pasal 17 ayat (2) tidak menguntungkan Pekerja dan ahli warisnya. Dalam hal ini Pekerja dipaksa menanggung dosa Pemberi Kerja yang tidak membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan tapi Pekerja yang dikorbankan haknya atas	Ubah Perlu dibuat mekanisme pembayaran oleh BPJS

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKM kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Dalam hal Pemberi Kerja yang menunggak iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKM kepada ahli waris. (3) Dalam hal Pemberi Kerja telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya,				manfaat JKM yang seharusnya bisa ia dapatkan. Ketentuan pada Pasal ini terlihat seperti memberikan perlindungan kepada Pekerja dan ahli warisnya dengan cara Pemberi Kerja diwajibkan untuk membayar terlebih dahulu manfaat JKM kepada ahli waris pekerja. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap pembayaran manfaat JKM kepada ahli waris Pekerja oleh Pemberi Kerja sulit untuk ditegakan.	Ketenagakerjaan bagi pekerja yang mengalami meninggal dunia namun terdapat tunggakan iuran yang tidak dibayarkan oleh Pemberi Kerja, serta proses penagihan kepada Pemberi Kerja atas tunggakan iuran tersebut tanpa mengurangi hak ahli waris pekerja sebagai peserta jaminan sosial.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pemberi Kerja dapat meminta pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. (4) Pemberi Kerja mengajukan permintaan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pemberi Kerja membayar hak pekerja. (5) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.					
6.	Pasal 18 – Pasal 32	-	-	-	-	Tetap

19. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH

Jumlah Pasal : 36 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Disharmoni PUU : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 3 Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.	Disharmoni pengaturan	Kewajiban	Pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Ketentuan dalam Pasal 3 terkait kesukarelaan peserta PBPu untuk mengikuti program JHT bertentangan dengan sifat wajib kepesertaan JHT berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan	Ubah Perlu dilakukan harmonisasi kewajiban/kesukarelaan peserta dalam program JHT antara Pasal 3 peraturan ini dengan PP 46/2015.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				memberikan kewajiban yang berbeda	ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP 46/2015 dinyatakan bahwa “Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” dalam hal ini PBPJ seharusnya termasuk dalam peserta yang wajib mengikuti program JHT. Ketentuan ini menimbulkan ketidakjelasan kewajiban/kesukarelaan peserta dalam keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.	
3.	Pasal 4 – Pasal 36	-	-	-	-	Tetap

20. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA

Jumlah Pasal : 47 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Disharmoni PUU : 3 pasal
- Dimensi Kejelasan Rumusan : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, istilah "Tenaga Kerja Indonesia" telah diganti menjadi "Pekerja Migran Indonesia". Hal ini dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Penggunaan istilah Tenaga Kerja Indonesia selama ini dikesankan sebagai para pekerja kelas bawah walaupun sebenarnya seluruh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri termasuk sebagai "Tenaga Kerja Indonesia" .	Ubah Perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga judul peraturan ini menjadi "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Program

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Penggantian frasa menjadi "Pekerja Migran Indonesia" diharapkan dapat mengubah cara pandang sehingga para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat lebih dihargai.	Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia"
2.	Pasal 1 angka 1 dan angka 2 1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Istilah "Tenaga Kerja Indonesia (TKI)" pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 pada ketentuan ini perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Pada UU 18/2017 penggunaan istilah "Tenaga Kerja Indonesia" telah diganti menjadi "Pekerja Migran Indonesia (PMI)" Definisi Tenaga Kerja Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia juga memiliki perbedaan, sehingga ketentuan ini yang berada pada tingkat Peraturan Menteri (Peraturan Pelaksana) perlu menyesuaikan definisi pada Undang-Undang agar pengaturannya menjadi konsisten.	Ubah Perlu disesuaikan penggunaan istilah TKI menjadi PMI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.					
3.	Pasal 1 angka 7 7. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Batasan definisi 'kecelakaan kerja' pada Pasal 1 angka 7 ketentuan ini lebih sempit jika dibandingkan dengan definisi 'kecelakaan kerja' pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 1 angka 14 UU SJSN "Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. " Perbedaan ruang lingkup perlindungan antara Permenaker 7/2017 dengan UU 40/2004 berpotensi mengurangi hak pekerja migran atas Jaminan Kecelakaan Kerja yang seharusnya didapatkan.	Ubah Perlu disesuaikan batasan definisi 'kecelakaan kerja' pada peraturan ini dengan UU 40/2004.
4.	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 3 (1) Pelaksana Penempatan wajib mengikutsertakan Calon TKI/TKI dalam program JKK dan JKM. (2) Calon TKI/TKI perseorangan wajib ikut serta dalam program JKK dan JKM. (3) Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikuti program JHT secara sukarela.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Berdasarkan ketentuan pada Pasal 3, menyatakan bahwa program JHT bukan merupakan program yang wajib didaftarkan karena sifatnya sukarela berdasarkan kehendak Calon TKI/TKI. Namun berdasarkan Pasal 2, dinyatakan bahwa Calon TKI/TKI yang akan berangkat ke luar negeri wajib terdaftar sebagai Peserta program jaminan sosial yang mana program jaminan sosial yang dimaksud meliputi Jaminan Kesehatan Nasional, JKK, JKM dan JHT. Selain itu pada Pasal 6 menyatakan bahwa Pelaksana Penempatan dan Calon TKI/TKI wajib mendaftar program JKK, JKM atau JHT ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan Calon TKI/TKI dalam program JHT merupakan kewajiban dan bukan bersifat suka rela.	Ubah Ketentuan Pasal 3 perlu diubah agar keikutsertaan Calon TKI/TKI pada program JHT tidak bersifat suka rela melainkan wajib sehingga Pelaksana Penempatan atau Calon TKI/TKI perseorang wajib mendaftar pada Program JHT.
6.	Pasal 4 – Pasal 47	-	-	-	-	Tetap

21. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Jumlah Pasal : 43 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – Pasal 40	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 41 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. seluruh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan b. seluruh rumah sakit yang bekerja sama	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefit ratio) *	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 (B/C > 1).	Ketentuan Pasal 41 ini dinilai tidak berlaku efektif sebab ketentuan mengenai kewajiban akreditasi bagi kesehatan maupun rumah sakit sebagai syarat kerja sama dengan BPJS Kesehatan menyebabkan beberapa rumah sakit memilih mundur dan tidak lagi melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Padahal saat ini jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan masih tergolong rendah apalagi dibandingkan dengan jumlah peserta JKN yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jangan sampai dengan diwajibkannya ketentuan mengenai akreditasi menjadi penghambat bagi	Ubah Perlu mengubah kewajiban akreditasi bagi RS yang akan menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan apabila hal ini malah akan membuat RS enggan untuk melakukan kerja sama yang dapat mengakibatkan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari persyaratan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6. (2) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 5				Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit Swasta untuk menyediakan layanan bagi peserta program JKN. Akreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang diberikan memang penting namun selain melalui cara akreditasi, BPJS Kesehatan juga sudah melakukan seleksi dan kredensialing yang dilakukan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.	semakin berkurangnya fasilitas kesehatan yang dapat melayani peserta JKN.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.					
3.	Pasal 42 – Pasal 43	-	-	-	-	Tetap

22. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Jumlah Pasal : 4 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Kejelasan Rumusan : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 2 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu: a. Dana amanat dan nirlaba dengan manfaat untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat. b. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang	Ubah Sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan Pasal 1 demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	cost effective dan rasional. c. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas. d. Efisien, transparan dan akuntabel.				mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan Pasal 1.	
3.	Pasal 3 – Pasal 4	-	-	-	-	Tetap

23. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENGENAAN URUN BIAYA DAN SELISIH BIAYA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Jumlah Pasal : 20 pasal
Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:
- Dimensi Kejelasan Rumusan : 1 pasal

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – Pasal 3	-	-	-		Tetap
2.	Pasal 4 (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tepat	Ketentuan pada Pasal 4 ayat (5) yang merujuk pada Pasal 4 ayat (1) terkait usulan kurang tepat karena terkait usulan dibahas pada ayat selanjutnya yakni Pasal 4 ayat (2). Kesalahan perujukan dapat menimbulkan kekeliruan bagi pembaca peraturan.	Ubah Mengubah bunyi Pasal 4 ayat (5) menjadi “Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim bertugas: a. melaksanakan kajian; b. melaksanakan uji publik; dan c.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Untuk penetapan jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk tim yang terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan, akademisi, dan pihak lain yang terkait. (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim bertugas: a. melaksanakan kajian;					membuat rekomendasi."

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. melaksanakan uji publik; dan c. membuat rekomendasi. (6) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan aspek data pemanfaatan dan penggunaan (utilisasi) yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pertimbangan prosedur pelayanan. (7) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi. (8) Berdasarkan hasil kajian dan uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, tim menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Menteri sebagai dasar penetapan jenis pelayanan					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan. (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) minggu sejak penugasan. (10) Menteri berdasarkan rekomendasi tim dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu dapat menetapkan atau menolak seluruh atau sebagian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak rekomendasi diterima. (11) Dalam hal menteri menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka penolakan harus segera					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	disampaikan kepada pengusul.					
3.	Pasal 5 – Pasal 20	-	-	-		Tetap

24. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.02/2018 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINASI ANTAR
PENYELENGGARA JAMINAN DALAM PEMBERIAN MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN

Jumlah Pasal : 32 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Disharmoni PUU : 3 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 6 (1) Pelaporan dugaan kasus dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan yang telah bekerja sama dengan Penyelenggara Jaminan melalui penerbitan laporan dugaan kasus. (2) Laporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. laporan kejadian kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan/atau kasus lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda	Terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan yang diakibatkan kecelakaan kerja memiliki perbedaan prosedur pelaporan pada setiap instansi yang berwenang. Ketentuan pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dikatakan yang wajib memberikan laporan atas kecelakaan kerja adalah pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan .	Ubah Perlu dilakukan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaporan kasus kecelakaan kerja antar

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ketentuan mengenai penjamin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, huruf A dalam hal diduga kasus kecelakaan lalu lintas; c. ketentuan mengenai penjamin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, huruf B dalam hal diduga kasus kecelakaan kerja; dan/atau d. ketentuan mengenai jenis penyakit akibat kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal diduga kasus penyakit akibat kerja. (3) Laporan dugaan kasus oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana				Sedangkan pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyatakan yang melakukan pengajuan permohonan pembayaran klaim atas manfaat jaminan kecelakaan kerja kepada pengelola program dalam hal ini PT Taspen (Persero) adalah peserta atau ahli waris. Sama halnya dengan pelaporan pada PT Taspen (Persero), berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian	instansi yang terkait.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), atau PT Asabri (Persero) dalam hal diduga merupakan kasus kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; b. PT Jasa Raharja (Persero) dalam hal diduga merupakan kasus kecelakaan lalu lintas; c. BPJS Kesehatan dalam hal diduga merupakan kasus kecelakaan lalu lintas yang bukan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; d. penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: atau e. pemberi kerja, pasien/Korban, keluarga, atau wali keluarga dari				Negara Republik Indonesia. Pada peraturan tersebut dikatakan bahwa pengajuan permohonan pembayaran klaim kecelakaan kerja dilakukan oleh peserta atau ahli warisnya kepada PT ASABRI (Persero). Sedangkan ketentuan pada Pasal 6 ini menyatakan yang memiliki kewajiban melakukan pelaporan atas kasus kecelakaan kerja dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero) atau PT ASABRI (Persero).	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pasien/Korban dalam hal pasien/Korban bukan peserta Penyelenggara Jaminan. (4) Laporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: - identitas pasien/Korban; - status kepesertaan pasien/Korban pada Penyelenggara Jaminan; - perkiraan kronologis dan tempat kejadian; - perkiraan penyebab kejadian; - pernyataan dugaan kasus; - diagnosis klinis; dan - tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan. (5) Pelaporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan pada kesempatan pertama.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 6	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c berimplikasi atas kewajiban kedua lembaga yakni PT Jasa Rahardja dan BPJS Kesehatan untuk mengcover manfaat kasus kecelakaan lalu lintas. Hal ini merupakan disharmoni yang dapat menimbulkan kebingungan dalam praktek terkait siapa yang berkewajiban menanggung biaya pelayanan kesehatan atas kasus kecelakaan kerja.	Ubah Perlu mempertegas siapa yang memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan atas kasus kecelakaan kerja.
4.	Pasal 7 – Pasal 13	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 14 (1) Penetapan status kecelakaan kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara penetapan status kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan laporan dugaan kasus	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketentuan Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal terdapat perbedaan antara penetapan status kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan laporan dugaan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penetapan status akhir kasus kecelakaan kerja	Ubah Perlu dilakukan harmonisasi terkait siapa yang berwenang memutuskan penetapan kecelakaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penetapan status ak:1ir kasus kecelakaan kerja didasarkan pada hasil investigasi bersama Penyelenggara Jaminan atau keputusan menteri teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan status kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dapat menjadi dasar bagi: a. a.penyesuaian tanda khusus (tagging) yang telah diberikan sebelumnya oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. b.penyesuaian penjamin yang menjadi penanggung biaya layanan kesehatan sebelumnya; dan/atau				didasarkan pada hasil investigasi bersama Penyelenggara Jaminan atau keputusan menteri teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 45 ayat (2) PP 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berbunyi "Dalam hal perhitungan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima salah satu pihak dan terjadi perbedaan pendapat antara Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan/ atau BPJS Ketenagakerjaan mengenai penetapan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, akibat Kecelakaan Kerja, persentase Cacat dan besarnya	kerja agar tercapai kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. c. penyesuaian pembebanan biaya layanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh penjamin sebelumnya. (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku surut untuk layanan kesehatan yang diberikan sebelum adanya penetapan status akhir kasus dan layanan kesehatan berikutnya setelah adanya penetapan status akhir kasus. (5) Penetapan status kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pembayaran !Jertanggungan biaya layanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan. (6) Biaya penetapan status kasus kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan status akhir kasus kecelakaan kerja sebagaimana				manfaat JKK, maka penetapan manfaat JKK dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan setempat."	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penjamin yang melakukan upaya penetapan status kasus kecelakaan kerja.					
6.	Pasal 15 – Pasal 32	-	-	-	-	Tetap

25. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.02/2016 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KESEHATAN KEUANGAN
ASET BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Jumlah Pasal : 10 pasal

Rekomendasi : berdasarkan pedoman evaluasi hukum 6D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah:

- Dimensi Disharmoni PUU : 1 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 angka 8 8. Liabilitas adalah hutang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Liabilitas adalah hutang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. PP No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 1 angka 8 dengan Pasal 1 angka 9 PP Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
2.	Pasal 2 – Pasal 10	-	-	-	-	Tetap

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait sistem jaminan sosial nasional, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau keluarganya dapat dikatakan belum tercapai. Pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional telah dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan namun pelaksanaannya belum efektif.
2. Diidentifikasi bahwa atas amanat Pasal 57 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk melakukan pengalihan program PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan, dihadapkan dengan penolakan dari berbagai pihak terkait. Perlu dilakukan kajian yang mendalam dan persiapan yang matang untuk proses transformasi tersebut.
3. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka disimpulkan adanya 22 (dua puluh dua) temuan dengan rincian sebagai berikut; berdasarkan dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-Undangan: 2 temuan, dimensi disharmoni pengaturan: 4 temuan, dimensi kejelasan rumusan: 5 temuan dan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan: 11 temuan.
4. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap 31 (tiga puluh satu) peraturan perundang-undangan terkait sistem jaminan sosial nasional dapat disimpulkan bahwa terdapat 25 (dua puluh lima) peraturan perundang-undangan yang ditemukan bermasalah baik permasalahan secara substansial maupun permasalahan teknis penyusunan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait sistem jaminan sosial nasional, maka berikut rekomendasi yang dihasilkan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional direkomendasikan untuk diubah. Adapun peraturan ini masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 atas usulan DPR dan Pemerintah, maka pembahasan atas perubahan peraturan ini perlu segera dilakukan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial direkomendasikan untuk diubah. Adapun peraturan ini masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 atas usulan DPR dan Pemerintah, maka pembahasan atas perubahan peraturan ini perlu segera dilakukan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara khusus terkait jaminan sosial direkomendasikan untuk diubah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam secara khusus terkait jaminan sosial direkomendasikan untuk diubah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia direkomendasikan untuk diubah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial direkomendasikan untuk diubah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial direkomendasikan untuk diubah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun direkomendasikan untuk tetap (tidak perlu perubahan);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan direkomendasikan untuk diubah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua direkomendasikan untuk diubah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara direkomendasikan untuk diubah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan direkomendasikan untuk diubah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan direkomendasikan untuk diubah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK direkomendasikan untuk diubah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian direkomendasikan untuk diubah;
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial direkomendasikan untuk diubah;
17. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan direkomendasikan untuk diubah;
18. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak ditemukan permasalahan berdasarkan pedoman evaluasi hukum;
19. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional tidak ditemukan permasalahan berdasarkan pedoman evaluasi hukum;
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS direkomendasikan untuk diubah;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional direkomendasikan untuk diubah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional direkomendasikan untuk diubah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan direkomendasikan untuk diubah;
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah direkomendasikan untuk diubah;
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian tidak ditemukan permasalahan berdasarkan pedoman evaluasi hukum;
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja tidak ditemukan permasalahan berdasarkan pedoman evaluasi hukum;
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia direkomendasikan untuk diubah;
28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah direkomendasikan untuk diubah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan direkomendasikan untuk diubah;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan tidak ditemukan permasalahan berdasarkan pedoman evaluasi hukum;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran tidak ditemukan permasalahan berdasarkan pedoman evaluasi hukum;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan direkomendasikan untuk diubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansyori, Ahmad, "Evaluasi Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional" (disampaikan dalam rapat narasumber Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional di BPHN pada tanggal 23 Juli 2020).
- Ginting, Anna Febrina et al., "Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Manado", *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 3 No. 400 (2016).
- Hardjoprajitno, Purbadi, *et. al*, "Sejarah Hukum Ketenagakerjaan dan Ratifikasi Konvensi ILO" *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014).
- Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024*.
- PT Taspen (Persero), "*Peta Jalan untuk Memperkuat Eksistensi Taspen*" Laporan Tahunan 2014, Jakarta: 2014.
- PT Taspen (Persero), Annual Report 2015, "*Perbaikan Berkelanjutan untuk Berinovasi dan Meningkatkan Kinerja*" Laporan Tahunan 2015, Jakarta: 2015.
- PT Taspen (Persero), "*Memperkokoh Pertumbuhan yang Berkelanjutan untuk Memimpin Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara*" Laporan Tahunan 2016, Jakarta: 2016.
- PT Taspen (Persero), "*Akselerasi Peningkatan Layanan dan Bisnis untuk Jaminan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara*" Laporan Tahunan 2017, Jakarta: 2017.
- PT Taspen (Persero), "*Creating Value Buliding Sustainable Trust*" Laporan Tahunan 2018, Jakarta: 2018.
- Putri, Cantika Adinda, "*Catat! Taspen dan Asabri Tidak Akan Dibubarkan!*", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200221192052-4-139723/catat-taspen-dan-asabri-tidak-akan-dibubarkan>, (diakses Selasa 17 November 2020 pukul 15.24 WIB).
- Saleh, Tahir, "*Kasus Asabri, Bisakah Peleburan ke BP Jamsostek Dipercepat?*", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200114111133-17->

129808/kasus-asabri-bisakah-peleburan-ke-bp-jamsostek-dipercepat,
(diakses Selasa 17 November 2020 pukul 15.19 WB).

Sriyani, "Tantangan Pengintegrasian Jaminan kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional untuk Mewujudkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal" *Jurnal Info Artha* Vol. 3 (2016).

Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Thabrany, Hasbullah, "Sejarah Asuransi Kesehatan" *Dasar-dasar Asuransi Kesehatan* (2012).